


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TESIS



Oleh :

EDWARD HASIROLAN WAN JACKSON SIBARANI

Nomor Mhs : 05912201

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TESIS


Oleh :

EDWARD HASIROLAN WAN JACKSON SIBARANI


Nomor Mhs : 05912201
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 5 Februari 2010 dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji
Ketua**



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Arief Setiawan, S.H., M.H.
Anggota I



M. Abdul Kholid, S.H., M.H.
Anggota II

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khandy, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul yang disajikan pada tesis ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.**

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak *Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, SE, M.Ec*, selaku Rektor Universitas Islam Yogyakarta.
2. Bapak *Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.*, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.
3. Bapak *Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.*, Pembimbing I, yang telah memberikan masukan, membimbing, selama penulis mengikuti program dan penulisan tesis.
4. Bapak *Abdul Kholiq, S.H., M.H.*, Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan ketulusan hati.
5. Kepada seluruh *Dosen* dan *Staf* Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.
6. Kepada *Bapak Kapolda Riau*, yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

7. Kepada *Kedua Orang Tuaku, Mertua, serta Saudara-saudaraku*, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatNya.
8. Kepada *Istriku, Anak-Anakku*, yang penuh pengertian terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas itu semua dengan setimpal.
9. Kepada *Rekan-rekan di Markas Brimob Riau* serta semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Definisi Operasional	18
F. Metode Penelitian	20
BAB II SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	
A. Sistem Peradilan Pidana	24
B. Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana	32
C. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	60

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana	69
B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Praktek Penyidikan	82
C. Standarisasi Perlindungan Hukum Saksi dalam Proses Peradilan Pidana	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, dan sebagai katalisator pendorong proses perubahan diharapkan dapat mengayomi masyarakat. Kebutuhan akan hukum sebagai pengayoman tidak mungkin ditunda, karena tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terjadinya ekses dalam penerapan dan penegakan hukum.

Secara filosofis tujuan hukum adalah mencapai kedamaian. Kedamaian berarti keserasian antar nilai ketertiban dengan ketentraman, yang mengejewantah pada tugas hukum, yakni kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹ Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, juga mempunyai tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta melihara kepastian hukum.

Kebanyakan orang mengira tentang penegakan hukum itu tergantung pada "manusia" adressat hukum, namun hal demikian itu tidak seluruhnya benar. Di satu pihak terdapat anggapan, walaupun hukumnya sudah baik tetapi kualitas manusia penegak hukum kurang baik akan timbul bahwa penyalahgunaan hukum

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 5.

(*abus de droit*). Sebaliknya begitu juga jika substansi hukumnya kurang baik meskipun manusia penegak hukumnya baik maka masih juga timbul masalah lain yakni dengan tata hukum yang kurang memadai dibandingkan kemampuan penegak hukum dapat menimbulkan kesenjangan peran (*role distance*) sehubungan ketidak serasian antara peran yang diharapkan (*role expectation*) dari aturan hukum yang kurang memadai dengan peran yang dijalankan oleh alat penegak hukum (*role performance*) untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berkembang.²

Permasalahan hukum yang terjadi salah satunya berkaitan dengan lemahnya hukum dalam melindungi saksi. Selama ini, saksi hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim. Padahal, tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi, kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Dalam praktik, masih sering terjadi seorang saksi atau pelapor yang mencoba melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang pejabat berpengaruh, di mana kemudian terlapor melakukan "serangan balik" dengan mengadukan saksi sebagai pelapor telah melakukan tindak pidana

² Bambang Purnomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, edisi kedua, cetakan pertama, 1993, hal 99

pencemaran nama baik. Terlapor bebas dari hukuman, sementara sang pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

Sebagaimana dikatakan oleh Rusli Muhammad, bahwa untuk mewujudkan penegakkan hukum akan berjalan dengan penuh tanggung jawab dan berjalan secara objektif dan jujur, hanya dapat tercapai apabila dilaksanakan oleh lembaga pengadilan yang mandiri, bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun.³ Proses penegakan hukum tidak akan mampu menghasilkan nilai-nilai yang bermakna bagi semua pihak bilamana lembaga pengadilannya sendiri berada dalam genggamannya dan ditundukkan oleh kekuasaan, baik kekuasaan penguasa maupun kekuasaan pengusaha (uang). Apabila kita ingin mengembalikan proses penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum yaitu saksi.

Keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan pada tingkat pengadilan. Pengungkapan suatu kasus pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, peran saksi sangatlah diharapkan dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengungkapan kasus pidana. Kenyataannya, tidak sedikit kasus-kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi, bahkan banyak perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan diberikan oleh seorang saksi.

³ Rusli Muhammad, "Kemandirian Lembaga Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru, No. 01 Vol.4. Oktober, 2004, hal. 10.

Menurut penulis, kejahatan-kejahatan seperti korupsi atau kejahatan yang terorganisir merupakan contoh kasus yang seringkali sulit diproses karena tidak adanya saksi yang mau memberikan keterangan yang sebenarnya dikarenakan perasaan takut dan tidak aman. Akibatnya adalah bukan saja gagalnya tuntutan hukum untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, bahkan juga terjadi pelanggaran hak-hak asasi individual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, beberapa kasus yang terjadi di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, misalnya perjudian, penebangan liar, dan korupsi, ternyata masih banyak masyarakat susah dimintai keterangan sebagai saksi karena takut atas ancaman dari luar. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan sistem hukum dan aparat hukum dalam mengcover persoalan-persoalan yang berkembang meskipun telah ada undang-undang perlindungan saksi.⁴

Bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi dapat dilihat dari pengaturan KUHAP⁵ yang lebih menekankan atau hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dengan kurang memperhatikan kepentingan dari saksi. Dengan pengaturan tersebut pelaku tindak pidana selalu ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan pidana, sedangkan saksi justru sama sekali tidak dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan berperan dalam mengungkap kejahatan

⁴ Wawancara dengan *Kapoltabes Pekanbaru Bapak Kombes Pol Drs. Syafri Nursal, S.H., M.H.* Selasa, 23 Januari 2008. Jam 14.30 Wib, di Mapoltabes Pekanbaru.

⁵ Lihat pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

yang dilakukan pelaku.

Persoalan yuridis lainnya yang muncul seringkali dalam praktik peradilan pidana, saksi berada dalam posisi dilematis. Pada satu sisi, saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksiannya seperti dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, apabila keterangan yang diminta oleh Kepolisian misalnya tidak dipenuhi akan dikenakan hukuman. Namun sebaliknya, ketakutan dan merasa tidak aman atas keterangan yang diberikannya menjadi faktor dilematisnya saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pasal 224 KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan...”

Ilustrasi dari beberapa contoh kasus sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan bukti masih lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi dan betapa perlindungan saksi menjadi hal yang penting untuk segera diterapkan serta dijamin undang-undang. Pemerintah kemudian melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK secara tegas memberikan perlindungan terhadap saksi. Pasal 8 UU PSK berbunyi:

”Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum *equality before the law*, yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila saksi diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya. Mengingat

kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Pasal 5 ayat (1)

UU PSK, mengatur beberapa hak saksi, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapat tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum; dan/atau
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Meskipun UU PSK telah memberikan perhatian terhadap saksi dan korban, namun penerapannya masih dinilai belum maksimal. Salah satu letak kelemahan dari penerapan UU PSK ini adalah sifat perlindungan saksi tindak pidana yang diberikan hanya dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pemberian perlindungan saksi yang tidak menyeluruh terhadap berbagai macam kasus dapat menimbulkan persoalan berkaitan dengan waktu penyelesaian perkara tindak pidana.

Dalam proses peradilan pidana, saksi menjadi elemen penting untuk membantu lembaga peradilan melakukan tugasnya dan juga sebagai penyeimbang tuntutan rasa keadilan bagi korban. Konsekuensinya, negara harus mampu membantu proses ini dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi. Apalagi Pasal 184 - 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas bukti lain. Hal ini menunjukkan kedudukan saksi sebagai alat bukti penting dalam sistem peradilan pidana.

Demikian urgennya peran saksi dalam upaya menegakkan sistem peradilan pidana atau penegakkan hukum, perlindungan terhadap saksi merupakan prioritas utama yang hendaknya mampu dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum, karena bagaimanapun keberadaan suatu peradilan pidana yang adil merupakan tuntutan yang akan sedikit banyak bergantung pada pembuktian, terutama informasi-informasi dan keterangan yang diberikan oleh saksi, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana menarik untuk diteliti, dan penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah "*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian dan penjelasan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam sistim peradilan pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam praktek penyidikan?
3. Apakah perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana sudah memadai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi dalam sistim peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi dalam praktek penyidikan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana apa sudah memadai.

D. Tinjauan Pustaka

Prinsip keadilan merupakan tujuan dari berjalannya penegakan hukum dan perlindungan terhadap saksi. Hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan, karena

pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum itu membicarakan hubungan antar manusia dan selanjutnya hubungan antar manusia itu membicarakan keadilan. Dengan demikian membicarakan hukum baik secara jelas maupun samar-samar berarti juga membicarakan keadilan.

Keadilan sejak zaman Yunani Kuno (*teori-teori klasik*) diteruskan pada zaman Romawi (teori zaman abad tengah) dan teori zaman modern (Hobbes 1588-1679), aliran liberalisme abad 17, *aliran utilitarianisme*, aliran Immanuel Kant dan teori yang berkembang dewasa ini, merupakan sederetan panjang yang menunjukkan konsep keadilan yang berbeda. Satu contoh Plato menyebut keadilan merupakan salah satu dari empat kebijakan utama (*cardinal virtue*) yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*dicipline*), dan keadilan (*justice*).⁶

Apabila hukum ditinjau sebagai kaedah mempunyai arti endapan kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat yang ditujukan untuk menyelenggarakan kedamaian, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.⁷

Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara negara-negara yang berdaulat. Keadilan yang harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya

⁶ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979, hal 8

⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal 9.

melahirkan ide *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.⁸

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegakan hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Setiap orang dalam kedudukannya sebagai saksi maupun pelapor harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya atau kesaksiannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan maupun memberikan kesaksian terhadap suatu

⁸ The Liang Gie, *Op.cit.*, hal 12.

tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan yang ingin diberikan kepada saksi ini, tentunya harus dimulai dengan pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan saksi? Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi. Sedangkan dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus dikemukakan istilah saksi dan pelapor.⁹ Pasal 1 butir 26 KUHAP, berbunyi:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dalam praktek, konsep yang diberikan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP ini makin berkembang karena ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana saja sudah dimasukkan dalam kategori saksi sehingga untuk itu mereka dapat dimintai keterangan. Sedangkan dalam menurut undang-undang pidana khusus sebagaimana disebutkan di atas, seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan, bahkan mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan.

Tentunya terhadap setiap orang dalam kedudukannya sebagai saksi tidak

⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian uang, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

dapat diterapkan ketentuan pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP. Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik itu mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian.

Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena menurut KUHAP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Meskipun demikian dalam bab tentang penyidikan dinyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak-tanduk pidana khusus di luar KUHP.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi, karena tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain,

masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada saksi berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa serta penasehat hukum memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam bab VI pasal 50 s/d 68 jo bab VII pasal 69 s/d 74.

Sebaliknya bagi saksi, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh

tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu pasal 229 KUHP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu di mana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi, berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak dan tersangka/terdakwa di pihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka/terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)?

Sementara saksi sebagai warga masyarakat, sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:¹⁰

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat

¹⁰ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2005, hal 173.

- ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya
 5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Saat ini, gagasan untuk memperhatikan kepentingan saksi tersebut bahkan telah diakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, yaitu UU PSK. Kelahiran undang-undang ini, meski masih terdapat kelemahan, menjadi sebuah awal yang baik dalam mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai, berkeadilan serta penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Dengan diundangkannya UU PSK, perhatian terhadap saksi telah mulai mendapat pengaturan dan semakin memperkuat ketegasan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan saksi. Latar belakang adanya UU PSK ini di Indonesia adalah minimnya perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan yang kerap di intimidasi oleh pelaku khususnya kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan Korupsi, Pelanggaran HAM dan Pidana berat lainnya, sementara lembaga formal seperti Kejaksaan dan Kepolisian tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga banyak saksi yang potensial tidak berani mengungkapkan kronologis sebenarnya dari dugaan tindak pidana yang terjadi.

UU PSK merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi saksi dan korban suatu kejahatan yang akan dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk memberikan dukungan bagi berlangsungnya suatu proses peradilan pidana dan untuk lebih meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana, dibentuklah sebuah lembaga pendukung yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat dengan LPSK.

Dalam kasus-kasus tertentu misalnya, seorang saksi kunci dapat diamankan oleh Kepolisian. Secara yuridis, proses pengamanan ini diperbolehkan dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Akan tetapi, beberapa kewenangan Kepolisian sebagai lembaga yang paling berwenang untuk memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap saksi dan korban yang jiwanya terancam beralih kepada LPSK berdasarkan amanat dalam pasal 11 hingga pasal 27 UU PSK. Karena, dasar hukum aparat kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian untuk melakukan pengamanan atau perlindungan bagi seorang saksi kunci misalnya tidak secara khusus dan tegas mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban yang terancam jika dibandingkan dengan UU PSK yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban yang terancam sebagaimana asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan perlindungan saksi dan korban akan mensupervisi instansi yang terkait guna memberikan hak-hak kepada saksi dan korban yang meminta perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU PSK. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 UU PSK, setidaknya ada tiga tahapan yang harus diberikan kepada Saksi kunci suatu kasus, seperti perlindungan saat kasus ini diproses di Kepolisian, di Pengadilan dan setelah

Pengadilan memutuskan kasus ini.

Pasal 29, huruf (a) UU PSK menyebutkan: "*Saksi dan/atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.*" UU ini membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan Pasal 5 sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam Pasal 6.

Mekanisme untuk pemberian perlindungan, dalam Pasal 29 UU ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh saksi/korban atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang. Namun ketentuan Pasal 29 ini terlalu kaku dan membebani para pemohon karena permohonan perlindungan ke LPSK hanya dilakukan secara tertulis, sehingga permohonan yang dapat dimintakan secara lisan tidak akan diterima. Tentang siapa pihak yang berhak melakukan permohonan perlindungan seharusnya bukan Cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi/korban.

Pengajuan harusnya juga dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban/saksi yang masih dibawah umur atau anak-anak. Selain pihak-pihak diatas yang dapat mengajukan permohonan perlindungan, selain itu LPSK seharusnya juga diberikan wewenang atas inisiatifnya untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban, tanpa dilakukan permohonan dari korban.

Berbagai kelemahan dalam UU PSK, seperti tidak diaturnya perlindungan terhadap pelapor suatu kejahatan seperti pelapor kasus korupsi dan kasus

pelanggaran HAM berat. Kelemahan lainnya dari UU PSK ini adalah tidak jelasnya tugas dan kewenangan LPSK sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU PSK dan proses pemberian perlindungan LPSK hanya bersifat pasif bukan secara bertindak proaktif sebagaimana pasal 29 sampai dengan pasal 36. Tidak berperannya LPSK dalam perlindungan saksi kunci membuktikan kelemahan terhadap keberadaan LPSK yang tidak mempunyai keleluasaan dalam melakukan proses perlindungan saksi dan minimnya dukungan keberadaan LPSK dari lembaga terkait.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum

Perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya).¹¹

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah kewajiban orang lain untuk melindungi saksi, di mana kewajiban orang lain tersebut merupakan hak-hak perlindungan yang mestinya diperoleh seorang

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal 595

¹² Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

saksi dalam proses suatu perkara pidana.

2. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹³

Saksi dinyatakan sebagai orang yang hendak memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

3. Sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana, adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan sifat Sistem Peradilan Pidana Indonesia, adalah pada umumnya selain bersifat abstrak, probabilistik dan terbuka, namun dapat pula bersifat fisik, *deterministic* dan tertutup.¹⁴

Sistem peradilan pidana pada hikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana atau sistem penegkan hukum pidana pada hakikatnya juga identik

¹³ Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Rusli Muhammad, "Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana", *Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta*, Pekanbaru, 12 Mei 2007, hal 2.

dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana.¹⁵

Sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) yaitu:¹⁶

- a. kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
- b. kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
- c. kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan /pidana(oleh badan pengadilan); dan
- d. kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi)

Dalam penelitian ini yang dimaksud perlindungan hukum terhadap saksi dalam praktek penegakan hukum ialah hanya difokuskan pada penegakan hukum ditingkat penyidikan. Hal ini mengingat lingkup dari penelitian ini hanya pada tingkat penyidikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan ketentuan hukum dan doktrin mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam sistim peradilan pidana.

2. Objek Penelitian

- a. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam Sistim Peradilan Pidana.
- b. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam praktek penyidikan.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 39

¹⁶ *Ibid.*, hal 41

- c. Perlindungan hukum yang ideal terhadap saksi dalam Proses Peradilan Pidana sudah memadai.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yakni berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- 6) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 7) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara

Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

11) Peraturan-Peraturan Hukum lainnya

- b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yakni berupa kamus, encyclopedi, indeks dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Data primer. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dengan responden/subyek penelitian yaitu pihak Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru dan Kanit Reskrim Polsekta di Pekanbaru.
- b. Data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

5. Metode Pendekatan Data

Pendekatan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji keberadaan/masalah perlindungan hukum saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjang hukum doktrin tertulis yang dikemukakan para ahli.

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara kenyataan dalam praktek.

6. Analisis Data

Dengan menggunakan metode deduktif induktif, yaitu menguraikan data-data secara umum dan selanjutnya data terkumpul yang diperoleh dari hasil studi

lapangan dan keperustakaan dianalisis dengan teori-teori hukum, konsep-konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada suatu kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.

BAB II

SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana

Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, Hukum Acara pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda "*Formeel Strafrecht*" atau "*Straf Procesrecht*" sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum Pidana Materiel.¹⁷

Pada hakikatnya, secara teoritik dalam kepustakaan baik dalam ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Terlepas dari aspek tersebut di atas, pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76; TLNRI 3209) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya berorientasi kepada KUHAP sebagaimana tersebut di atas, ketentuan hukum materielnya juga mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁸

Aspek ini dikatakan demikian, karena pada sistem peradilan pidana

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hal 1

¹⁸ *Ibid.*, hal 2

termaktub anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oleh **Satjipto**

Rahardjo anasir ini dideskripsikan lebih detail, bahwasanya:¹⁹

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (*criminal justice system-SPP*), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menurut **Sanford H. Kadish** dapat dikaji dari perspektif normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek normatif sebagai *a body of legal rules expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong or harmful*. Kemudian dari aspek administratif sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and service*. Berikutnya, sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan.²⁰

Sedangkan menurut **Mardjono Reksodiputro** Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk

¹⁹ *Ibid.*, hal 3

²⁰ *Ibid.*, hal 1

menanggulangi masalah kejahatan. Mananggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Tujuan peradilan pidana adalah:²¹

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* menurut Romli Atmasasmita, adalah:²²

Criminal Justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* berbeda dengan Administrasi Peradilan Pidana (*criminal justice Administration*). Administrasi peradilan pidana adalah jalannya prosedural dari suatu acara persidangan pidana, yaitu sejak adanya dakwaan sampai dengan diucapkannya suatu putusan bagi terdakwa. Dengan demikian administrasi peradilan pidana merupakan bagian dari cara kerja sub sistem peradilan saja.²³

Sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang digunakan secara absolut atau menjadi satu-satunya yang diakui di dalam masyarakat. Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu dari banyak sistem yang menentukan interaksi antar unsur masyarakat dalam perumusan nilai di samping sistem yang bersumberkan pada adat, agama, kepercayaan komunitas tertentu secara sosiologis maupun kebudayaan.

²¹ *Ibid.*, hal 2

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 34.

²³ *Ibid.*, hal 14

Keberadaan sistem peradilan pidana menjadi suatu bentuk sistem permanen sebagai landasan formal dalam menentukan arah ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam mencegah dalam menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana sangat dibutuhkan dalam pengembangan mekanisme penegakan hukum dari sudut pandang penerapan hukum acara pidana dalam penegakkan hukum pidana material. Sistem peradilan pidana merupakan *open system* sebab mempunyai pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan sistem untuk mencapai tujuannya.

Selain itu, sistem peradilan pidana juga merupakan *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Secara umum tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Proses kerja dalam mewujudkan tujuan ini melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan utuh yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Bentuk kerjasama setiap komponen dengan tugas dan kewenangan masing-masing dengan dilandasi semangat proses hukum yang adil. Rangkaian mekanisme ini disebut sistem peradilan pidana terpadu.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang

terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif, dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan saksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.²⁴

Kebijakan penegakan hukum pidana ingin diterapkan lewat empat proses/tahap (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan/eksekusi putusan). Masing-masing tahap/proses itu merupakan subsistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana (SPP). Jadi, SPP yang terpadu terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Untuk masing-masing tahap (subsistem) itu, undang-undang menetapkan pengalokasian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.²⁵

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk

²⁴ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek...op.cit.*, hal 30

²⁵ *Ibid.*, hal 33

menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Keterlibatan semua unsur sistem peradilan pidana secara terpadu dianggap cukup baik dalam menangani dan mengantisipasi kejahatan yang ada. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu berlandaskan differensiasi fungsional beserta kewenangannya merupakan fungsi gabungan. Tujuan pokok fungsi gabungan dalam rangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2002), Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004), Lembaga Pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995), Pengadilan (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004) dan Advokat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003).²⁶

Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum, dalam kaitannya dengan peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiel (*materiel strafrecht*) guna mencari,

²⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal 4

menemukan dan mendapatkan keberanaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya. Ketentuan ini merupakan anasir umum yang telah dianut sejak lama dalam pandangan para doktrina Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.²⁷

Kebenaran materiel ini haruslah terdapat mulai dari tingkat penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (bab IV Bagian Kesatu Penyelidik dan Penyidik Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 jo Bab XIV Bagian Kesatu Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 jo Bab XIV Bagian Kedua Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP).²⁸

Berkaitan dengan Pengadilan Kejaksaan, kedua lembaga ini sebagai penegak hukum melaksanakan fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan. Fungsi ini merupakan sub fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penuntut umum dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Fungsi ini menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

Penegak hukum yaitu Lembaga Pemasarakatan termasuk melaksanakan fungsi memperbaiki terpidana. Fungsi ini bertujuan untuk semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman, pemenjaraan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan norma dan produktif.

Kemudian terkait dengan penegak hukum yaitu Penasihat Hukum/pengacara/advokat, merupakan bagian dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan penasihat hukum memberikan nasihat hukum dan

²⁷ *Ibid.*, hal 9

²⁸ *Ibid.*,

bertindak sebagai pendamping dan pembela. Penasihat hukum dalam rangka pembelaannya memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan, kurang lebih perlu diungkapkan misalnya tentang posisi keberadaan saksi pada waktu peristiwa terjadi.

Terminologi penasihat hukum merupakan terminologi yang diintrodusir oleh KUHAP. Dengan demikian, semenjak tanggal 31 Desember 1983, sebutan resmi dalam persidangan pidana bagi pengacara, advokat, pokrol adalah penasihat hukum. Istilah ini, kalau boleh dikatakan, rupa-rupanya diambil dari istilah penasihat Hukum: dalam ketentuan Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 sampai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian sekarang dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam praktik peradilan, eksistensi Penasihat Hukum Advokat pada persidangan perkara pidana cukup penting eksistensinya dan sebelum mendampingi seorang terdakwa dipersidangan, penasihat hukum/advokat tersebut harus mendapatkan surat kuasa khusus dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk seorang yang tidak mampu dapat didampingi oleh penasihat hukum/advokat yang ditunjuk pengadilan berdasarkan "penetapan" penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu dan berdasarkan ketentuan Pasal

22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.²⁹

B. Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

B.1 Pengertian tentang Saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah:

”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Rumusan yang terdapat dalam KUHAP di atas mengenai saksi, berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perbedaan ini terletak pada lingkup ”penyelidikan”, di mana dalam KUHAP saksi tidak termasuk dalam lingkup penyelidikan dan sebaliknya.

Peraturan pemerintah ini selengkapnya memberikan pengertian saksi adalah:

”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Keterangan yang “*didengar sendiri*”, maksudnya adalah saksi yang mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pidana dan bukan dari pendengaran pihak lain yang saksi tidak mengetahui apa-apa untuk itu.

²⁹ *Ibid.*, hal 71 - 72

Berkaitan dengan keterangan yang "*ia lihat sendiri*", yaitu, saksi yang melihat suatu pidana secara utuh maupun rangkaian-rangkaiannya atau penggalan-penggalan (fragmentasi) kejadian dengan mata kepala sendiri.

Yang "*dialami sendiri*" oleh saksi yaitu, keterangan ini merupakan pengalaman korban secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dakwa. Oleh sebab itu, sepantasnya saksi ini menjadi saksi kunci atau saksi utama dari peristiwa pidana yang diperiksa mengingat pengalamannya yang mendalam tentang kejadian tersebut.

Sejumlah peneliti mengingatkan bahwa terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan saksi dalam pemberian keterangan ini, misalnya:³⁰

1. *Unreliable Witness*

Penelitian yang dilakukan oleh **Maguire** dan **Norris** menunjukkan bahwa ada saat-saat dimana saksi dipersuasi untuk menyampaikan keterangan untuk memperkuat posisi jaksa, terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga

2. *Witness as product of bullying and harassment.*

Kemungkinan adanya metode tertentu oleh polisi atau penegak hukum lainnya dalam meminta keterangan, misalnya pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak relevan, yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda yang layak.

3. *Lying Witness*

Tidak boleh pula ditutup kemungkinan adanya saksi yang mengatakan bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada dibawah sumpah, baik karena ia telah disuap ataupun karena ia diintimidasi pihak tertentu.

4. *Silent Witness*

Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak memberikan jawaban yang sesungguhnya (*asas non-self incrimination*), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam kasus penyertaan yang melibatkan dirinya.

³⁰ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal 34.

5. *Incompetent Witness*

Saksi dalam kategori ini tentunya keterangannya tidak layak menjadi alat bukti yang sah di pengadilan karena saksi tersebut *infant, mental diseas* atau *mental defect*.

6. *Turn-cuat Witness*

Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian ternyata ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat hukum tidak dapat menarik kembali saksi *a de charge* yang diajukannya sendiri, karena dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan akan kredibilitas saksi.

Pasal 1 butir (27) KUHAP menyebutkan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP di atas menunjukkan dengan jelas unsur kebutuhan atas saksi. Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keberadaan saksi tentulah karena adanya suatu tindak pidana yang ia mampu memberikan keterangan untuk itu dengan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga.

Berkaitan dengan kalimat tentang ”alasan dari pengetahuannya itu”, artinya suatu keterangan harus mempunyai alasan logis dan masuk akal yang dapat diuji kebenarannya secara ilmu pengetahuan dan selaras dengan keterangan saksi lain.

B.2 Macam-macam Saksi

Secara global dalam praktik dasarnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi. Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada

empat jenis yaitu saksi yang diajukan oleh terdangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *A De Charge* dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *A Charge* yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, dan saksi *De Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa.³¹

Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut saksi ahli.³²

B.2.1 Saksi *A Charge* dan saksi *A de Charge*

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa/Penuntut umum. Sedangkan saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa / penasihat hukum.

Secara teoritik berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1)

KUHAP ditentukan bahwa:

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 162.

³² *Ibid.*, hal 162.

“dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP khususnya kata “wajib” diterapkan secara fleksibel. Dengan titik tolak visi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1985, disebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan, di samping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien.

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah dan saks-saksi mana yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya hendaknya Hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saks-saksi yang diperintahkan untuk hadir dipersidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Tindak Pidana Umum, No. 503/TU/1796/Pid/90 tanggal

22 September 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan “wajib” diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim ketua Majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang.³³

B.2.2 Saksi Mahkota / *Kroon Getuige*

Secara teoriik dalam KUHAP tiak diatur megenai saksi mahkota / *kroon getuige*. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seseorang tersangka/ terdakwa dan kepadanya diberikan suatu “mahkota”. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut:³⁴

- a. Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi
Dalam konteks ini berarti “saksi mahkota” orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka terdakwa.
Dengan demikian, seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 angka 15 KUHAP) hal ini mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana yang pelakunya/tersangkanya atau terdakwanya lebih dari seorang dan saksi itu adalah salah seorang di antara tersangka/terdakwa yang peranannya paling kecil artinya bukan pelaku utama; dan

³³ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal 178 -178

³⁴ *Ibid.*, hal 179 - 180

- c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota
Dalam konteks ini berarti bahwa saksi diberikan “kehormatan” berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

Dalam praktik peradilan, secara substansial dikenal adanya 2 (dua) macam gradasi daripada saksi mahkota yaitu pertama, saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; kedua, saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang disengaja, dasar pemberian “mahkotanya” merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan, sedangkan untuk saksi mahkota pelaku tindak pidana, pemberian “mahkotanya” berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan “saksi mahkota” ke depan persidangan karena harus seizin Jaksa Agung untuk mendeponir perkaranya.

Selain itu, juga dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis yaitu di satu pihak statusnya sebagai terdakwa. Dengan demikian sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana ketentuan pasal 424 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa, statusnya oleh undang-undang

diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan.

Sehubungan dengan status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan atau setidaknya tekanan secara psikis sehingga keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih apabila dipersidangan saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa sehingga Hakim tidak memperoleh kebenaran tentang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.³⁵

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu ihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang persidangan Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa saksi ini, "berkas perkara" dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Di lain pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan

³⁵ *Ibid.*, hal 180 - 181

Mahkamah Agung RI Nomor 1706 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang secara yuridis, pemecahan terdakwa sebagai “saksi mahkota” terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi manusia dan Hakim seharusnya menolak adanya saksi Mahkota.³⁶

B.2.3 Saksi *Verbalisant*

Secara fundamental kata “*verbalisant*” adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serata tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrin, “*verbalisant*” adalah “nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara”. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT menentukan bahwa: “*vebalisant*” (bld) adalah penguasa (polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal.³⁷

Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi “*verbalisant*” tampak jikalau dalam persidangan terdakwa mungkir/terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat

³⁶ *Ibid.*, hal 181 - 182

³⁷ *Ibid.*, hal 182

Penyidik serta terdakwa / saksi mencabut keterangannya ada Berita Acara pemeriksaan penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.³⁸

D.2.4 Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Esensi keterangan ahli atau "*verklaringen van een deskundige/expect testimony*" adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Psal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah "apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan" (Pasal 186 KUHAP). Akan tetapi, menurut penjelasan pasal 1986 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita cara pemeriksaan.

³⁸ *Ibid.*,

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas, sebenarnya secara teoritik pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan 2 dilema di dalamnya, yaitu:³⁹

1. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Disini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHAP “keterangan ahli” dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
2. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukan lagi sebagai “keterangan ahli”, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).

B.3 Syarat-syarat Keabsahan Saksi sebagai Alat Bukti

Secara umum seseorang dapat menjadi saksi apabila sesuai dengan pedoman yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴⁰, cakap dan kompeten dengan kriteria :

1. Batasan standar minimum KUHAP adalah orang dengan usia 15 tahun atau sudah kawin
2. Patut didengar keterangannya dalam perkara bersangkutan,
3. Cakap dan mampu, untuk :

³⁹ *Ibid.*, hal 183

⁴⁰ Yahya, Harahap, *Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun. XIV. No. 159. Desember 1998, hal 93

- a. Memberi atau mengatakan kebenaran (*to tell the truth*) menurut yang sebenarnya;
- b. Memiliki pengertian tentang kewajiban umum sosial (*general social duty*) untuk mengatakan kebenaran;
- c. Independen dan tidak bersikap persial

Batasan tersebut perlu diperhatikan dalam menentukan saksi yang akan diminta kesediaannya membantu menyelesaikan suatu perkara. Kematangan dan kemapanan seseorang tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah melainkan juga aspek psikologis dan moral yang cenderung lebih berperan dalam menentukan kualitas pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan saksi dalam memberikan keterangannya.

Ketentuan formil saksi dalam persidangan adalah sumpah. Sumpah berlaku untuk semua orang yang menjadi saksi dan haruslah dinyatakan didepan hakim dalam ruangan pengadilan.

Dalam pasal 171 KUHAP sumpah dapat ditiadakan terhadap:

- (1) Anak yang umurnya belum 15 tahun dan belum pernah kawin,
- (2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

Dalam penjelasan pasal 171 KUHAP alasan tidak diberlakukannya sumpah karena keterangan yang mereka berikan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sekalipun untuk orang yang sewaktu-waktu ingatannya pulih kembali (*psychopaat*). Namun, keterangan mereka bisa dipakai sebagai petunjuk.

Pengucapan sumpah oleh saksi dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan syarat mutlak dalam proses kesaksian

seseorang sebagai alat bukti. Hal ini tercantum dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Perbedaan keterangan yang diberikan dibawah sumpah sangat berbeda dengan keterangan tanpa sumpah, terlepas apakah sumpah tersebut dinyatakan diawal kesaksian ataupun setelahnya. Perbedaan dapat dilihat dari kekuatan hukum kesaksian tersebut dimana keterangan dibawah sumpah merupakan salah satu alat bukti sah menurut undang-undang, sedangkan keterangan tanpa sumpah adalah sebaliknya.

Dengan demikian, keterangan tanpa sumpah berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan tidak juga merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.

Menjadi jelas bahwa mengucapkan sumpah atau janji oleh saksi merupakan kewajiban hukum dan melekat pada sifat memaksa (*imperatif*) atau *Compulsory*, yang pengingkaran terhadapnya dapat dikualifikasi

sebagai perbuatan melawan hukum.⁴¹

Namun dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP terdapat sifat relatifitas dari keterangan saksi tanpa sumpah, yang maksudnya kesaksian tersebut apabila sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah bisa dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain.

Keterangan saksi yang disebutkan dalam Pasal 1 butir (27) KUHAP secara utuh memang telah menggambarkan kebutuhan yudisial saksi namun dari nilai kesaksian itu sendiri sebelum sempurna tidak memuat apa yang disebutkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Keterangan saksi yang berdiri sendiri ini bisa disebut “*unus testis nullus testis*” atau satu saksi bukan saksi menurut penyidik dari kepentingan hukum menghadirkan sedikitnya 2 (dua) orang saksi, dengan kualitas keterangan yang sesuai dengan standar hukum untuk membuktikan unsur-unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Keharusan menghadirkan saksi yang lebih dari seorang bukan berarti memberikan ruang kepada penyidik untuk mengabaikan sisi kualitas dari keterangan saksi itu sendiri, karena keterangan yang diberikan setiap saksi harus mengandung nilai kesamaan yang relevan satu dengan lainnya mengenai perkara yang disidangkan.

⁴¹ Yahya Harahap, *op.cit.* hal.97.

Akan tetapi, pasal 185 (3) meniadakan ketentuan ayat (2) tersebut apabila keterangan saksi yang berdiri itu didukung dengan satu alat bukti sah lainnya sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) tentang alat bukti yang sah. Hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti tersebut dengan kesamaan dan kekuatan masing-masing dapat menerangkan tentang terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang berguna untuk penyidikan dan pemeriksaan dipengadilan.

B.4 Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material, dan kebenaran yang sejati. Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam Perundang-undangan hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP.⁴²

Mengingat susahnya ditemukan saksi yang bisa membantu mengungkapkan kebenaran maka hakim sebagai pihak yang berwenang menentukan kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya harus sungguh-sungguh dalam meneliti dan menentukan keterangan saksi yang akan digunakan. Apalagi bila kesaksian tersebut sangat menentukan bagi terangnya suatu perkara atau terdakwa.

⁴² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 85.

Pembuktian ini dilakukan dalam keadaan terdapat beberapa orang saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau peristiwa pidana dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah selama isi keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kesamaan sedemikian rupa satu dengan lainnya sehingga dapat menggambarkan atau membenarkan telah terjadinya suatu keadaan dan kejadian.

Sekalipun setiap saksi hanya melihat atau mendengar atau mengalami sendiri penggalan-penggalan dari peristiwa pidana, akan bisa dijadikan suatu alat bukti asalkan tidak terdapat pertentangan antaranya yang bisa merubah pandangan atas suatu keadaan.

Isi pasal 185 ayat (1) tentang diharuskannya saksi menyatakan keterangannya disidang pengadilan sebagai alat bukti yang sah merupakan penafsiran KUHAP yang prosedural serta berlaku untuk semua saksi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 160 ayat (1) butir (c), bunyi :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau selama belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.”

Penafsiran tersebut lambat laun harus berhadapan dengan realita perkembangan zaman ditandai dengan era teknologinya. Saat ini kehadiran seorang saksi telah bisa digantikan dengan media lain seperti televisi, teleconference, baik audio maupun visual yang secara esensial tidak mengurangi makna kehadiran sidang pengadilan, karena bukan subjek

saksi yang diutamakan melainkan isi atau nilai keterangannya yang memiliki nilai pembuktian secara hukum.

Adakalanya juga seorang saksi enggan datang ke persidangan disebabkan adanya kemungkinan ancaman atau tindak kekerasan lain yang dapat dikenakan padanya oleh terdakwa atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Berlandaskan pada hukum, para aparat wajib menjaga dan melindungi warganya dari tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatannya termasuk hakim, yang sekalipun berwenang memaksa untuk menghadirkan saksi harus melihat fenomena ini sebagai suatu kenyataan yang seringkali pula merugikan proses penegakan hukum itu sendiri.

Dari pembuktian di atas, yang perlu dicermati bahwa kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak termasuk sebagai kesaksian yang sah. Bahkan hakim dilarang menggunakan kesaksian *de auditu* dalam pemeriksaan perkara.

Kesaksian *de auditu* sebenarnya telah menjadi wacana universal yang diperdebatkan para pakar hukum di beberapa negara. Eksistensi saksi *de auditu* pun beragam tergantung dari penafsiran hukum negara tersebut.

Hukum Indonesia tidak mengakui keberadaan saksi *de auditu* tersebut dikarenakan sesuai dengan penjelasan pasal 185 (1) KUHP yang menyatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran

materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.⁴³

Pengakuan terhadap kesaksian *de auditu* di Negara Belanda diawali oleh tulisan Tavarne yang segera diikuti HR dengan Arrestinya tanggal 20 Desember 1992, W. 11601, NJ 1927, 85.⁴⁴ Penggunaan *Hearsay Evidence* atau *testimodium de auditu* sepatutnya dibatasi pada tujuannya, untuk apa hal itu digunakan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu. Relatifitas eksistensi ini perlu diperhatikan sebagai jalan tengah perbedaan pendapat sekaligus tetap menjaga peradilan yang baik dengan keuntungan meminimalisir bukti-bukti yang hilang.

Kedudukan hukum seorang saksi dalam peradilan perkara pidana menjadi kewajiban hukum setiap orang. Menurut pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban setiap orang, lebih lanjut ditegaskan :

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberi keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasar ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya Ahli.”

Yang dimaksud dengan menolak memenuhi kewajiban menjadi

⁴³ *Ibid.*, hal. 260-261

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 263

saksi meliputi :

1. Ingkar (*failure*) memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
2. Tidak mau disumpah
3. Tidak mau menjawab pertanyaan tanpa alasan yang sah

Penolakan memenuhi kewajiban menjadi saksi dalam hukum Indonesia dikualifikasi ke dalam kriteria *contemp of court* dan dapat diterapkan ketentuan pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, tidak mentaati perintah pejabat yang berwenang melaksanakan tugas.

Seorang saksi yang dipanggil atas perintah pengadilan wajib untuk hadir memenuhinya dengan dasar pasal 224 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

- (1) *Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan*
- (2) *Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan*

Dalam keadaan tertentu seseorang yang sepatutnya bisa menjadi saksi dapat mengundurkan diri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 168 KUHAP. Pengunduran diri tersebut harus dilakukan dihadapan hakim di pengadilan, jadi orang tersebut tetap hadir dipengadilan sebagaimana kewajiban yang melekat padanya.

Saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi tertuang dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP, yakni :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atas jabatannya

diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan pasal diatas, yang berbunyi :“*Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*”

Apabila tidak terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur suatu profesi tertentu maka untuk selanjutnya hakim berdasarkan wewenang yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP dapat menentukan sah atau tidaknya suatu permohonan pembebasan tersebut. Pembebasan ini dapat dilihat pada keharusan menyimpan rahasia seorang pasien oleh dokter dalam pekerjaannya, atau pastor yang karena martabatnya harus menyimpan rahasia pengakuan dosa seseorang. Hakim dalam memutuskan pembebasan tersebut hendaknya melaksanakan ketentuan Pasal 170 KUHAP dengan profesional *judgement* yang objektif dan realistik.

Mengingat dari kewenangan mutlak yang ada pada hakim dalam mengabulkan permohonan pembebasan, maka keputusannya tidaklah selalu berupa pengabulan. Dalam kasus yang sangat membutuhkan keterangan saksi pemohon pembebasan, hakim dapat menolak permohonan tersebut, bahkan hakim bisa menerapkan kewajiban hukum yang memaksa (*imperatif*) yang bila menolak dapat dianggap suatu penghinaan terhadap pengadilan (*Contemp of court*).

Sebagaimana pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut

mengatakan “*dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi.....*” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Dalam praktek konsep ini makin berkembang, karena ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana saja, sudah dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga untuk itu mereka dapat dimintai keterangan. Sebaliknya dalam beberapa UU (tindak pidana) khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), sekarang diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), UU Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), UU Tindak Pidana Pencucian uang (UU No. 15 Tahun 2000 sekarang diganti dengan UU No. 25 Tahun 2003, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003) dikemukakan istilah saksi dan pelapor.

Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan. Bahkan menurut UU tersebut mereka wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana khusus ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan. Tentunya terhadap mereka tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP.

Dengan demikian, para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik itu mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian.

Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena menurut KUHAP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Meskipun demikian dalam bab tentang penyidikan dinyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak-tanduk pidana khusus di luar KUHP.

Selama ini, saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Hal ini seperti dapat disimpulkan dari redaksi Pasal 224 KUHP:

“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan...”

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban atau disingkat dengan UU PSK dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, walaupun belum maksimal, namun perhatian terhadap saksi dan korban telah mulai mendapat pengaturan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU PSK,

yang selengkap berbunyi:

- (1) Seorang Saksi berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapat tempat kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Hak-hak tersebut di atas diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Dimana yang dimaksudkan kasus-kasus tertentu tersebut antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlakukan saksi. Apabila perlu, saksi dan korban ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar

saksi dan korban aman.

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dalam hal ini seringkali dalam praktek saksi dan korban hanya berperan dalam memberikan kesaksian di Pengadilan, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan, oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi.

Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan, informasi ini penting untuk diketahui saksi sebagai tanda penghargaan atas keadaan saksi dalam proses peradilan tersebut.

Mendapatkan tempat kediaman baru, maksudnya disini adalah apabila keamanan saksi dan korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi dan korban harus dipertimbangkan agar saksi dan korban dapat meneruskan hidupnya tanpa ketakutan. Yang dimaksudkan dengan tempat kediaman baru di sini adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

B.5 Kedudukan dan Peran Saksi sebagai Alat Bukti Hukum dalam Proses Sistem Peradilan Pidana

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi, karena tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam

pembuktian suatu proses peradilan pidana.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkatkan kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa serta penasehat hukum memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam bab VI pasal 50 s/d 68 jo bab VII pasal 69 s/d 74.⁴⁵ Sebaliknya bagi saksi, termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak

⁴⁵ H.M.A. Kuffal, *op.cit.*, hal 173.

dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi, termasuk korban berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi disatu pihak dan tersangka/terdakwa dipihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) ?

Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan,

karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Meskipun secara teoritis, saksi terutama saksi korban telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara.

Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Namun tidak jarang aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim, misalnya, merupakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan.

Manifestasi/perwujudan ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai

bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat tersebut berpangkal tolak dari perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri masyarakat, yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik KKN di kalangan aparat penegak hukum.

Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, setidaknya kondisi ketidakpercayaan terhadap penegak hukum ini sangat berdampak buruk pada proses penegakkan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Rusli Muhammad, bahwa untuk mewujudkan penegakkan hukum akan berjalan dengan penuh tanggung jawab dan berjalan secara objektif dan jujur, hanya dapat tercapai apabila dilaksanakan oleh lembaga pengadilan yang mandiri, bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun.

Sebaliknya, proses penegakan hukum tidak akan mampu menghasilkan nilai-nilai yang bermakna bagi semua pihak bilamana lembaga pengadilannya sendiri berada dalam genggamannya dan ditundukkan oleh kekuasaan, baik kekuasaan penguasa maupun kekuasaan pengusaha (uang).⁴⁶ Apabila kita ingin mengembalikan proses penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan selain tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum.

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Kemandirian Lembaga Pengadilan,op.cit.*, hal 10.

Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum *equality before the law*-, yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi termasuk saksi korban diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan lemahnya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

C. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Saksi

Dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan saksi pada prinsipnya merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi, termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum kita tidak ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan pada saksi adalah:

1. Pasal 117 ayat (1), keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118, keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.

4. Pasal 177, jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Pasal 178, jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229, saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasal 98, Korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 118 KUHAP tersebut di atas, keterangan yang diberikan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya menurut penulis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi. Karena hak pembelaan dalam bentuk pemberian keterangan ini

Di samping aturan-aturan dalam KUHAP, sejak tahun 1997 beberapa UU (tindak pidana) khusus di luar KUHP, mencantumkan beberapa pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada saksi.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyebutkan;

- 1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- 3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Ketentuan tersebut di atas memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dukungan atas partisipasi masyarakat ini diwujudkan lewat pemberian perlindungan hukum bagi siapa saja anggota masyarakat yang memberi laporan dan informasi atas terjadinya tindak pidana narkoba. Perlindungan ini penting dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana narkoba serta memberikan bantuan informasi kepada aparat penegak hukum yang berkompeten.

Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan:

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- 3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Hal yang sama seperti dalam UU Narkoba juga berlaku terhadap tindak pidana psikotropika, di mana masyarakat yang memberikan informasi atas terjadinya tindak pidana psikotropika, juga mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum yang berkompeten.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Dalam pasal 42 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dicantumkan secara tegas bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi setiap orang yang memberikan kesaksian agar terhindar dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya

termasuk keluarganya.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Pasal 34 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas saksi; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

Undang-undang Pengadilan HAM telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu diharapkan mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan dengan baik.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini meliputi perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, yaitu:

1. Perahasiaan identitas korban atau saksi;

2. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan yang dijamin melalui Peraturan Pemerintah ini ternyata tidak berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan.

Selain itu, menyangkut perlindungan saksi dalam pelanggaran HAM berat, Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatakan: "Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pengaturan peraturan perundang-undangan ini, secara jelas memberikan jaminan bagi berlangsungnya perlindungan terhadap saksi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Sejak adanya ketetapan MPR No.VIII tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2006, sebuah Undang-undang yang mengatur perlindungan saksi akhirnya dilahirkan yakni UU PSK. Dengan demikian, Indonesia meski agak terlambat kini telah mempunyai peraturan untuk melindungi saksi dan korban.

Pasal 7 UU PSK mengatakan:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (1) UU PSK, seorang saksi berhak atas hal-hal dibawah ini:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penterjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapat tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan ketentuan
12. Mendapat nasehat hukum, dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selanjutnya syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, Pasal

5 ayat (2) UU PSK, diberikan dengan pertimbangan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
4. Rekam jelek kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Sedangkan tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 UU PSK adalah sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban yang diajukan kepadanya, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kesediaan saksi/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
2. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya
3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPS, selama ia berada dalam perlindungan LPSK
4. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK, dan
5. Hal-hal yang dianggap perlu oleh LPSK

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya persyaratan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU PSK.

Adapun proses pemberian perlindungan bagi saksi oleh LPSK, adalah:

1. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;
2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada “Keputusan LPSK;”
3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;
4. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
5. Perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban yang dilindungi;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang;

- c. Saksi dan/ atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/ atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
8. Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

LPSK memberikan bantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 UU PSK diberikan kepada seseorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Dimana LPSK mempelajari permintaan tertulis tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada para saksi dan/atau korban.
2. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* (CJS) menunjukkan pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Perlindungan saksi merupakan bagian penting dari penanggulangan kejahatan, karena proses peradilan pidana tidak semata-mata berfokus pada persoalan menjatuhkan hukuman.

Hukuman yang hendak dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana bergantung pada alat bukti maupun kualitas dan kuantitas pembuktian yang diajukan di persidangan. Keseluruhan proses pemeriksaan ditujukan pada pengungkapan kebenaran materiil, seperti dalam proses persidangan untuk mengungkap apa yang sesungguhnya telah terjadi dan mengapa itu terjadi, sehingga terbentuk keyakinan majelis hakim. Dengan begitu hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti dan keyakinannya, apakah terdakwa bersalah atau tidak dan apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. Bagaimanapun juga, tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk

melaporkan suatu tindak pidana jika diri, keluarga dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi. Kalau tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri.

Namun dalam praktik peradilan pidana, saksi berada dalam posisi dilematis. Pada satu sisi, saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksiannya. Apabila keterangan yang diminta oleh Kepolisian misalnya tidak dipenuhi akan dikenakan hukuman. Ketakutan dan merasa tidak aman atas keterangan yang diberikannya menjadi faktor dilematisnya saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Penjabaran tersebut dapat disimpulkan dari redaksi Pasal 224 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan...””.

Berbagai kasus yang terjadi seringkali penanganannya belum juga tuntas bahkan tidak mampu ditangani atau diselesaikan oleh aparat hukum. Lemahnya kekuatan pembuktian dalam kasus tersebut yang sumber pembuktiannya terletak pada saksi, karena ketiadaan saksi dan bahkan saksi cenderung tidak mau memberikan kesaksian atau tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik, jaksa penuntut umum dan pengadilan meskipun saksi mengetahui yang sebenarnya.

Akibatnya, penyidik tidak dapat meneruskan kasus tersebut kepada jaksa

dan Jaksa selaku penuntut umum tidak bisa meneruskan kasus tersebut ke pengadilan karena tidak cukupnya bukti, bahkan lebih tragisnya lagi hakim pada tingkat peradilan pidana seringkali mengeluarkan putusan yang dinilai kurang akurat karena kurang didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dan memadai termasuk kurangnya pembuktian dari saksi.

Pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Sistem peradilan pidana bekerja untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Interaksi antara aparat hukum dan peraturan perundang-undangan serta tingkah laku sosial dapat terwujudkan apabila terdapat suatu konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan komitmen aparat hukum untuk melindungi saksi serta keberanian anggota masyarakat untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan ketika terjadinya kasus, merupakan gambaran atau perumpamaan bekerjanya sistem peradilan pidana dalam perlindungan saksi.

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Hasil dari interaksi tersebut terhadap perlindungan saksi menghasilkan berbagai hal termasuk jaminan terhadap hak-hak saksi.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya atau dari segi hukumnya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di Indonesia, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh

subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu.

Upaya penegakan hukum secara sistematis agar proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan adanya perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Praktik penanganan tindak pidana oleh Kepolisian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru, berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru Kompol Trunoyudho W.A.SH., SIK tertanggal 4 April 2008 mengatakan sebagai berikut:⁴⁷

“Bahwa sampai saat ini dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru belum menerapkan sama sekali ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini petunjuk teknis untuk menerapkan undang-undang tersebut belum ada. Dengan demikian akan sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk menerapkan Undang-undang tersebut dalam prakteknya khususnya di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu

⁴⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru, tertanggal 4 April 2008.

digarisbawahi berkaitan dengan belum mampu diterapkannya UU PSK karena belum adanya aturan-aturan yang bersifat teknis mekanis. Terlepas dari alasan tidak dapat atau tidak optimalnya penerapan dari UU PSK di wilayah hukum Polresta Pekanbaru belum memberikan dukungan terhadap pelaksanaan *criminal justice system*. Dengan demikian, UU PSK belum dapat merubah pandangan peyidik kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dalam rangkaian pemeriksaan dan mengungkap kejahatan.

Penjelasan sebagaimana dipaparkan dari hasil wawancara tersebut merupakan salah satu bukti tidak dapat bekerjanya sistem peradilan pidana dan bahkan kemungkinan tidak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana yaitu mencari kebenaran secara materiil atau dengan lain sulit tercapainya kebenaran materiil. Akibatnya, Kepolisian sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana, pada tingkat penyidikan belum belum mampu melaksanakan amanat undang-undang yang juga berarti belum mampu memberikan perlindungan kepada saksi, demi tegaknya hukum pidana yang berkeadilan.

Disharmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan mengarah pada inkonsistensi penerapan peraturan perundang-undangan. Apalagi berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi belum sepenuhnya dapat operasionalisasikan oleh aparaturnya penegak hukum karena kurang aturan-aturan pendukung yang memberikan penjabaran secara teknis dan mendetail.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan

perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansi maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.⁴⁸

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus maupun yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Setelah sekian lama diterapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem peradilan pidana, kepastian terhadap perlindungan saksi masih menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan, meskipun ada beberapa peningkatan.

Hukum tidak mungkin akan tegak jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sebagai manifestasi atau perwujudan dari asas persamaan hukum tersebut, lahir Undang-undang Nomor 13 tahun 2006

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2005, hal 197

tentang Perlindungan Saksi atau disingkat dengan UU PSK.

Kehadiran UU PSK tersebut merupakan respon terhadap kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai upaya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tentang peran saksi yang selama ini dinilai kurang perlindungan terhadap saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi, merupakan harapan cerah bagi terciptanya perlindungan saksi yang lebih baik. Beberapa kelemahan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebelumnya diharapkan dapat diminimalisasi sehingga pemberian perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana dapat lebih terjamin.

Berbagai kelemahan dalam praktik berkaitan dengan perlindungan saksi masih sering terjadi. Berbagai peraturan hukum yang telah ada dirasakan masih kurang memberikan rasa perlindungan terhadap saksi. Salah satu permasalahan dalam pengaturan perlindungan saksi berkaitan dengan kewenangan lembaga-lembaga perlindungan kepada saksi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PSK menyerahkan keputusan pemberian perlindungan saksi atas kasus-kasus tertentu kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat dengan LPSK. UU PSK menentukan bahwa yang berhak untuk dilindungi antara lain saksi dalam kasus-kasus tertentu misalnya korupsi, terorisme dan narkoba, psikotropika atau saksi-saksi dalam kasus lain yang mengalami ancaman besar dan membahayakan jiwanya. Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, saksi dan korban seperti ini akan diberikan *assessment* terlebih dahulu untuk mengetahui apakah mereka

memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. Setelah adanya assessment ini barulah kemudian LPSK akan mengeluarkan suatu keputusan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Hukum lainnya.

LPSK menerima permohonan dari saksi/kuasa hukumnya ataupun dari pihak berwajib yang menangani kasus pidana tersebut, lalu LPSK akan memberikan assessment apakah yang bersangkutan layak diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PSK, lalu akan ditentukan jenis perlindungan seperti apa yang akan diberikan. Selanjutnya akan ditentukan pihak mana yang akan memberikan perlindungan kepada yang ber-sangkutan.

Pemberian bantuan kepada saksi, pemberian perlindungan dan bantuan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang, pembebanan pembiayaan dan besaran biaya, jangka waktu yang diperlukan dalam pemberian bantuan kepada saksi dan pengaturan lainnya. Ketentuan Pasal 5 dan pasal 29 UU PSK berkaitan dengan tindak pidana tertentu, pengaturan dan penentuan serta keputusan mengenai hal-hal tersebut diserahkan kepada LPSK. Pengaturan tersebut di atas akan kelihatan sebagai persoalan ketika tidak adanya aturan teknis yang mempertegas kewenangan antara Kepolisian dengan LPSK.

Berkaitan dengan kewenangan LPSK dalam melindungi saksi, dalam pengaturan lainnya seperti dalam Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam

Tindak Pidana Pencucian Uang,⁴⁹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perlindungan saksi diserahkan kepada Kepolisian, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, di mana perlindungan saksi diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang juga memberikan kewenangan perlindungan dilakukan oleh Kepolisian adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

⁴⁹ Berkaitan dengan bentuk Perlindungan Khusus Dalam Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan, perlindungan khusus terhadap pelapor, saksi dan keluarganya meliputi beberapa hal. *Pertama*, perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. *Kedua*, perlindungan terhadap harta. *Ketiga*, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas. *Keempat*, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

- (1) *Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.*
- (2) *Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Pasal 42 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan:

“Perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang wajib diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara oleh Kepolisian Republik Indonesia.”

Perbedaan pengaturan mengenai kewenangan masing-masing lembaga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana yang sejenis, merupakan persoalan yang signifikan. Persoalan kewenangan ini dapat menimbulkan konflik atau sengketa kewenangan antara Kepolisian dengan LPSK.

Seharusnya perlindungan kepada saksi jelas dilakukan oleh suatu lembaga tertentu agar tidak terjadi tolak tarik kepentingan dan kewenangan yang dapat menimbulkan inkonsistensi antar penegak hukum yang berakibat pada terbaikannya maupun kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan saksi.

Ambivalensi atau inkonsistensi pengaturan perlindungan saksi ini dapat menimbulkan kekhawatiran di mana penyidik dapat melakukan suatu tindakan yang melanggar hak-hak daripada saksi pada saat melakukan penyidikan atau pemeriksaan saksi terhadap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Pengawasan oleh lembaga lain dalam hal ini tidak ada, dan lebih diserahkan pengawasannya kepada lembaga internal Kepolisian. Pengawasan oleh lembaga internal juga belum tentu dapat berlaku obyektif, dengan alasan solidaritas dalam satu Korps lebih cenderung terjadi.

Dengan demikian, meskipun Pasal 5 menentukan mengenai hak-hak saksi yang diberikan terhadap kasus tertentu yaitu tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya diputuskan oleh LPSK, akan tetapi terhadap kasus lainnya atau yang tidak ditentukan oleh LPSK menjadi kewenangan Penyidik tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari LPSK.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum salah satu elemen penting yang mempengaruhi yaitu adanya institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

Ketentuan pasal 29 UU PSK mengatur perlindungan saksi dapat diberikan jika ada permohonan oleh saksi maupun oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK. Artinya, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik tidak dapat melakukan perlindungan tanpa terlebih dahulu adanya permohonan dari saksi maupun Kepolisian / Penyidik kepada LPSK. Namun demikian, inkonsistensi oleh Kepolisian dapat terjadi ketika seorang saksi yang merasa tertekan pada waktu penyidikan dan merasa perlu untuk mendapat perlindungan berkeinginan mengajukan permasalahan tersebut. Namun karena tidak adanya LPSK di daerah, bisa saja saksi memohon kepada Kepolisian agar diberikan perlindungan.

Persoalan penting yang juga patut menjadi perhatian adalah berkaitan dengan belum terbentuknya beberapa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di beberapa atau sebagian daerah di Indonesia. Kondisi ini dapat menyulitkan pelaksanaan pemberian perlindungan saksi, karena lemahnya koordinasi antara penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan).

Keberadaan LPSK yang belum sepenuhnya tersedia di daerah sebagai tempat untuk melakukan koordinasi yang lebih cepat antar para penegak hukum. Meskipun kemudian, saksi dan Polisi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK Pusat, hal ini masih terbentur pada persoalan waktu pengajuan permohonan dengan mempertimbangkan jarak wilayah atau jauhnya daerah dengan pusat yang tentu saja memakan waktu dan biaya. Apalagi mengingat waktu pemeriksaan perkara yang tidak setiap saat dapat dilakukan oleh Polisi, hal ini tentu akan menghambat kerja Polisi untuk menyidik perkara tersebut, hanya karena mempertimbangkan waktu atau menunggu waktu sampai adanya putusan

dari LPSK. Persoalannya terletak pada efisiensi dan efektivitas penanganan perkara. Dengan adanya permasalahan ini, sifat peradilan cepat dan biaya murah, kurang terwujud.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pemberi perlindungan kepada saksi, LPSK harus segera menemukan sistem yang tepat bagi kerja-kerjanya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. Kepolisian, Kejaksaan dan LPSK harus mampu untuk menyamakan persepsi tentang jalur dan sistem kerjasama seperti apa yang akan dipakai untuk perlindungan saksi dan korban dengan membuat MoU bersama.

LPSK tidak dapat bekerja sendiri, ada bagian-bagian di mana LPSK tidak mempunyai otoritas untuk masuk atau mengintervensi tugas dan wewenang dari lembaga penegak hukum lainnya. Misalnya soal Peradilan, LPSK tidak bisa sampai ke sana tanpa ada kerjasama dengan pihak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Artinya, dengan mengharmonisasikan perbedaan yang ada maka diharapkan LPSK dapat menjadi lembaga yang komplemen yang dapat berguna bagi lembaga-lembaga penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, dan lainnya).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Praktek Penyidikan

Sistem peradilan pidana merupakan pendekatan baru dalam pendidikan hukum. Perspektif yang digunakan bukan perspektif normatif, melainkan perspektif manajemen yang memusatkan pada uraian dan pembahasan tentang mekanisme kerja unsur-unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan

bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap penegakan hukum secara menyeluruh.

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain dan merupakan ketergantungan antara satu dengan lainnya. Maka, dalam manajemen sistem peradilan pidana baik buruknya sistem akan ditentukan dalam mekanisme kerja.

Kepolisian merupakan salah satu unsur penting dalam upaya menunjang berjalannya mata rantai jaringan sistem peradilan pidana yang utuh. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan oleh Kepolisian yang dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik dalam melaksanakan penyidikan untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi. Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap saksi-saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik.

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan saksi,

peneliti paparkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 tentang Saksi Ikut Serta dalam Proses Memilih dan Menentukan Bentuk Perlindungan dan Keamanan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Saksi Ikut Serta menentukan	-	-
2.	Saksi Tidak Ikut Serta Sama Sekali	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden semuanya atau 100% mengatakan saksi tidak ikut serta dalam hal memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang akan diberikan kepada saksi. Padahal Pasal 5 ayat (1) Poin (b) UU PSK, mengatur bahwa seorang saksi berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Tabel 2 tentang Apakah Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan	7	70%
2.	Memberikan Keterangan Dalam Tekanan	3	30 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 responden 7 atau 70% mengatakan bahwa saksi dalam memberikan keterangan tanpa tekanan, dan 3 atau 30% responden mengatakan bahwa saksi dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (c) UU PSK mengatur

bahwa seorang saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan.

Tabel 3 tentang Apakah Saksi Bebas dari Pertanyaan yang Menjerat

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Bebas dari pertanyaan yang menjerat	8	80%
2.	Selalu dengan pertanyaan yang menjerat	2	20 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden 8 orang mengatakan bahwa saksi bebas dari pertanyaan yang menjerat dan 2 orang atau 20% mengatakan dia selalu mendapat pertanyaan yang menjerat. kalau kita perhatikan Pasal 5 ayat (1) poin (e) mengatakan bahwa seorang saksi berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat

Tabel 4 tentang Apakah Saksi Mendapatkan Informasi Mengenai

Perkembangan Kasus

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Selalu mendapat Informasi Perkembangan Kasus	-	-
2.	Tidak sama sekali mendapat informasi perkembangan kasus	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden kesemuanya atau 100% mengatakan bahwa saksi tidak sama sekali mendapat informasi tentang perkembangan kasus. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (f)

mengatakan bahwa seorang saksi berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

Tabel 5 tentang Apakah Saksi Mendapatkan Informasi Mengenai Putusan Pengadilan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Selalu mendapat Informasi Putusan Pengadilan	-	-
2.	Tidak sama sekali mendapat informasi Putusan Pengadilan	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden dalam penelitian ini kesemuanya mengatakan bahwa saksi tidak sama sekali mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Padahal berdasarkan Pasal 5 ayat (1) poin (g), mengatur bahwa bahwa seorang saksi berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Tabel 6 tentang Apakah Saksi Mengetahui Dalam Hal Terpidana Dibebaskan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui terpidana dibebaskan	-	-
2.	Tidak mengetahui terpidana dibebaskan	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang terpidana dibebaskan. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (h) UU PSK

menentukan bahwa seorang saksi berhak untuk mengetahui dalam hal terpidan dilepaskan.

Tabel 7 tentang Apakah Saksi Mendapat Identitas Baru

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat identitas baru	-	-
2.	Tidak mendapat identitas baru	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 10 rang responden dalam penelitian ini kesemuanya atau 100% mengatakan bahwa saksi tidak pernah mendapatkan identitas baru. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (i) UU PSK mengatur bahwa seorang saksi berhak mendapatkan identitas baru, dalam hal ini dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Tabel 8 tentang Apakah Saksi Mendapat Tempat Kediaman Baru

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Mendapat Tempat kediaman baru	-	-
2.	Tidak mendapat kediaman baru	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Dari tabel 8 di atas dapat kita ketahui bahwa dari 10 orang responden dalam penelitian ini kesemuanya atau 100% mengatakan bahwa saksi dalam satu perkara pidana tidak pernah mendapatkan kediaman baru. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (j) UU PSK mengatur bahwa saksi berhak mendapatkan tempat kediaman baru.

Tabel 9 tentang Apakah Saksi Mendapat Biaya Penggantian Biaya Transportasi

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Mendapatkan Penggantian Biaya Transportasi	-	-
2.	Tidak Mendapatkan Penggantian Biaya Transportasi	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden dalam penelitian ini diketahui bahwa saksi tidak pernah mendapatkan penggantian biaya transportasi dalam memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (k) UU PSK mengatur bahwa seorang saksi berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 10 tentang Apakah Saksi Mendapat Nasihat Hukum

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Mendapatkan Nasihat Hukum	--	--
2.	Tidak Mendapatkan Nasihat hukum	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa kesemuanya atau 100% mengatakan bahwa saksi tidak pernah mendapatkan nasihat hukum. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (l) UU PSK mengatur bahwa seorang saksi berhak mendapatkan nasihat hukum.

Tabel 11 tentang Apakah Saksi Mendapat Biaya Hidup Sementara

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Mendapatkan Biaya Hidup Sementara	-	-
2.	Tidak Mendapatkan Biaya Hidup Sementara	10	100 %
	J u m l a h	10	100 %

Sumber data: Data lapangan setelah diolah tahun 2008

Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui bahwa dari 10 orang responden dalam penelitian ini kesemuanya atau 100% mengatakan saksi tidak pernah mendapatkan biaya hidup sementara selama ia menjadi saksi dalam kasus pidana yang sedang digelar di pengadilan. Padahal Pasal 5 ayat (1) poin (m) UU PSK mengatur bahwa seorang saksi berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan saksi yang diamanatkan oleh UU PSK, dilakukan sejak dimulainya seseorang dianggap sebagai saksi yaitu sejak penyelidikan, sampai kepada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan atas suatu tindak pidana.

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as a tool of social conflict resolution*). Prakteknya, perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, terkadang menyimpang dari keharusan yang seyogyanya diterapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik penyidikan di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru, pada saat pemeriksaan saksi untuk meminta atau mendapatkan keterangan maupun

informasi dengan cara melakukan penekanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2 di atas, menunjukkan kurangnya pemahaman penyidik terhadap hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK.

Tindakan oknum penyidik tersebut dinilai melanggar ketentuan Pasal 422 KUHP yang mengatur soal pemaksaan pengakuan dengan cara kekerasan dan dapat diancam pidana empat tahun. Selain itu, perbuatan penyidik yang melakukan penekanan tersebut juga melanggar undang-undang tentang pengpusan kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya.

Meskipun undang-undang telah memberikan batasan dan sanksi terhadap penyidik, tindakan kekerasan dalam penyidikan masih seringkali terjadi bahkan cenderung menjadi kebiasaan karena perilaku semacam ini berulang kali terjadi dan hal inilah yang memprihatinkan banyak pihak. Kondisi di mana tindakan oknum penyidik yang melakukan tindakan menyimpang berupa tindakan penekanan terhadap saksi dalam proses penyidikan apabila dikaitkan dengan dengan teori viktimologi yang menekankan pada korban, dapat dikatakan bahwa saksi adalah korban.

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁵⁰ Viktimisasi kriminal (viktimitas) atau kejahatan (kriminalitas) tidak akan timbul tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Karena masing-masing merupakan komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal (kriminalitas).

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, PT. Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal 38

Viktimisasi kriminal kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi dalam proses penyidikan, merupakan kriminalitas.

Permasalahan manusia adalah merupakan hasil interaksi sebagai akibat adanya suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka hal ini dapat pula berlaku untuk suatu viktimisasi kriminal yaitu berupa kekerasan yang dilakukan oleh dan terhadap saksi. Sehingga dengan demikian dapat dicari dan dipahami faktor-faktor yang dominan pengaruhnya pada adanya suatu viktimisasi kriminal serta akan dapat diteliti pula semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak kekerasan pada terjadinya suatu kejahatan dan tidak hanya memperhatikan pelaku saja tetapi perlu pula memperhatikan pihak korban, pengamat (saksi), pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya.

Tindakan kekerasan dalam penyidikan apabila dipahami sesuai dengan konsep pengertian penyiksaan, dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, sebagai akibat perlakuan diskriminasi dan intimidasi dari pejabat penyidik.

Tindakan kekerasan dalam penyidikan, apabila dilihat dari aspek hukum dan keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan tidak adanya kesamaan derajat serta tidak diperlakukannya seseorang sesuai dengan harkat dan

martabatnya. Menurut pasal 3 UU PSK, perlindungan saksi pada prinsipnya atau dasarnya merupakan bentuk penghargaan harkat dan martabat manusia dan keadilan. Oleh itu karena itu, apapun bentuknya, penggunaan kekerasan dalam penyidikan merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru tertanggal 4 April 2008, mengatakan bahwa:⁵¹

“Sampai saat ini aparat penegak hukum khususnya Poltabes Pekanbaru tidak pernah memberlakukan UU PSK. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum terbentuk, sehingga kemana aparat untuk mengajukan permohonan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban, di samping itu petunjuk teknis untuk pelaksanaan undang-undang tersebut belum ada”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsekta Sukajadi Iptu Syafridi pada waktu peneliti melakukan wawancara tanggal 29 Maret 2008, di mana beliau mengatakan bahwa:⁵²

“Sampai saat ini dalam hal perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksudkan dalam UU PSK belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam artian dalam melindungi saksi dan korban pihak kepolisian mengacu kepada ketentuan KUHP dan KUHP. Walaupun saat ini telah ada undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban. Hal ini dikarenakan petunjuk teknis dan LPSK sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PSK belum terbentuk, sehingga akan sangat kesulitan bila pihak Kepolisian menjalankannya tanpa adanya lembaga tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, UU PSK sampai saat ini hanya sebatas sebagai peraturan yang diundangkan dan belum mampu diterapkan sepenuhnya. Belum terbentuknya LPSK di wilayah hukum Pekanbaru, membuktikan

⁵¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru, tanggal 4 April 2008.

⁵² Wawancara Penulis Dengan Kanit Reskrim Polsekta Sukajadi, tanggal 29 Maret 2008.

kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah terhadap perlindungan saksi, karena menjadi salah satu hambatan atau kendala bagi aparat kepolisian di Poltabes Pekanbaru dalam memberikan perlindungan kepada saksi.

Perbedaan pandangan mengenai kehadiran saksi antara Polisi (penyidik) dengan Hakim di Pengadilan dalam rangka perlindungan saksi oleh aparat Poltabes Pekanbaru masih menjadi permasalahan. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsekta Bukit Raya Ipda Amarullah tertanggal 25 Maret 2008 mengatakan sebagai berikut:⁵³

“Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi adalah bahwa pada saat proses sidang di Pengadilan hakim meminta Jaksa agar saksi dihadirkan di pengadilan, sedangkan saksi tidak bisa hadir. Hal ini didasarkan kompetensi setelah dibuat berita acara sumpah oleh penyidik dengan tujuan agar saksi tidak bisa hadir dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, akan tetapi pengadilan negeri yang mengadili pokok perkara meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tersebut. Dengan demikian berita acara sumpah yang dibuat oleh penyidik menjadi tidak berguna, karena berita acara sumpah dibuat untuk melindungi saksi dan/atau korban”.

Keberadaan LPSK yang sampai saat ini belum terbentuk di Pekanbaru, sehingga saksi kurang memiliki akses untuk mengajukan permohonan perlindungan saksi. Inisiatif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bukit Raya, selain melanggar aturan yang berlaku, juga merupakan bentuk kelemahan dari pengaturan UU PSK yang masih terkesan kurang aplikatif atau sulit untuk dilaksanakan dan multitafsir, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda antara penegak hukum.

Menurut penulis, tindakan Polsek Bukit Raya dengan cara membuat berita

⁵³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kanit Reskrim Poltabes Pekanbaru, Tanggal 25 Maret 2008

acara sumpah untuk melindungi saksi dengan apa yang diinginkan oleh Majelis Hakim Pengadilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU PSK. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PSK, Saksi yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Selanjut dalam Pasal 9 ayat (2) UU PSK diatur bahwa saksi sebagaimana dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) diatur bahwa saksi dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Hal tersebut di atas dapat diartikan sebagai bentuk lemahnya pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan perlindungan saksi. Karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasal 9 UU PSK, saksi berhak untuk tidak hadir dalam persidangan atas izin atau persetujuan hakim. Meskipun Pasal 9 ayat (2) UU PSK, menentukan bahwa saksi dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah penyidik dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut, akan tetapi harus dengan persetujuan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan gambaran yang membuktikan adanya disharmonisasi atau ambivalensi kewenangan yang ambivalensi (bertentangan) antara hakim dengan Kepolisian (Penyidik). Dengan

demikian, perlindungan saksi oleh LPSK sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU PSK tidak serta merta meliputi perlindungan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebebasan seorang saksi untuk tidak memberikan keterangan di pengadilan sebagaimana ditentukan oleh pasal 9 UU PSK, di mana perlindungan diberikan oleh penyidik atas persetujuan hakim.

C. Standarisasi Perlindungan Hukum Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

Hukum sebagaimana terlihat pada praktik proses peradilan pidana, yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat, sehubungan dengan belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan saksi, terkait erat dengan upaya untuk menemukan standarisasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam peradilan pidana, baik yang menyangkut aturan materiil dan formil, termasuk juga penegakan hukum perlindungan saksi atas penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat hukum yang berkompeten.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum pidana materiil dalam bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, membutuhkan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan secara tegas dan khusus mengatur mengenai perlindungan saksi.

Pengaturan tentang perlindungan saksi telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan yang terkait dengan perlindungan saksi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
6. Perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 41 ayat (2) e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Perlindungan saksi tindak pidana HAM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat sebagai pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Perlindungan saksi dalam tindak pidana teroris diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Perlindungan saksi dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak 30 Desember 2005.

Walaupun peraturan sudah cukup banyak, kebanyakan peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Namun kurang memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor.

Perlindungan terhadap saksi selain memiliki legitimasi dari hukum nasional juga memiliki legitimasi dari hukum internasional. Selain merujuk pada hukum nasional, Indonesia juga merujuk pada beberapa dalam hukum internasional yang tersebar diberbagai konvensi internasional. Hal ini didasarkan pada kewajiban negara-negara dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memajukan penghormatan universal, dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Pertimbangan dasar dianutnya hukum internasional sebagai dasar bagi perlindungan saksi mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian secara berlanjut lahir beberapa ketentuan internasional seperti Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan instrumen hukum

internasional lain yang terkait dengan bidang hak asasi manusia, hukum humaniter dan hukum pidana internasional.

Lebih khusus lagi, perlindungan terhadap saksi diatur dalam Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam resolusinya nomor 47/133 tertanggal 18 Desember 1992.

Sebagaimana konvensi internasional tentang Perlindungan Terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa *Diadopsi pada 20 Desember 2006 oleh Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177*) yang dalam mukadimahnya menyatakan bahwa: “

*Mengakui bahwa keseriusan dari tindakan penghilangan secara paksa yang merupakan suatu kejahatan dan dalam situasi tertentu didefinisikan dalam hukum internasional sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan,
Menetapkan untuk mencegah terjadinya penghilangan secara paksa dan melawan segala bentuk kekebalan hukum (impunitas) dalam kejahatan penghilangan secara paksa,
Menimbang bahwa adalah hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan secara paksa, hak para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan dan,
Menegaskan hak untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan secara paksa, nasib orang-orang yang hilang, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai.*

Tindakan aparat hukum yang tidak memberikan perlindungan terhadap saksi sama artinya membiarkan terjadinya tindakan penghilangan secara paksa terhadap orang. Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta

persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Apabila dilihat dari konteks ketentuan hukum internasional di atas, bahwa menyangkut saksi dan perlindungannya adalah tindakan penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara. Sebagaimana paparan tentang keadaan saksi yang seringkali ditangkap dan ditahan oleh pihak penegak hukum yang tanpa alasan atau dengan kata lain saksi sebagai korban dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum.

Mengenai keadaan yang menimbulkan suatu keadaan baru bagi seseorang yang semula menjadi saksi dan berubah menjadi tersangka atau terdakwa atau suatu keadaan di mana saksi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan mendapatkan tekanan dan paksaan, atau dengan sebutan bahwa saksi telah menjadi korban, menunjukkan bahwa saksi kurang memiliki jaminan perlindungan.

Seperti yang diungkapkan oleh Von Hentig dalam bukunya "*The Criminal and His Victim*" yang dikutip dari Arif Gosita: bahwa korban sangat berperan dalam timbulnya kejahatan karena si korban tidak hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi juga memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran, dan mengerti masalah kejahatan, delikueni dan deviasi.⁵⁴

⁵⁴ Arif Gosita, *op.cit.*, hal 63

Jadi dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh si korban menentukan timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap dan tingkah laku korban sebelum saat dan sesudah kejadian. Oleh karena itu pihak korban dapat berperanan dalam keadaan sadar atau tidak sadar secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, secara aktif maupun pasif yang bergantung pada situasi dan kondisi sebelum saat dan sesudah kejadian berlangsung. Secara logika tidak akan ada orang yang mau menjadi korban dari suatu kejahatan. Tetapi kondisi-kondisi tertentu dapat menyebabkan calon korban ikut berperan serta sehingga terjadilah kejahatan dan dia sendiri yang menjadi korban.

Sepintas orang tidak dapat melihat peranan korban dalam hal terjadinya kejahatan. Bahkan si korban sendiri seringkali tidak menyadari bahwa dirinyalah yang sebenarnya memegang peranan penting pada saat ia menjadi korban kejahatan. Demikian juga Von Hentig telah lama menulis bahwa ternyata pada korbanlah yang kerap kali merangsang untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat.⁵⁵

Menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), bahwa yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaraan-pembiaraan (omisionaris) yang melanggar

⁵⁵ J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parodal Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 9

hukum pidana yang berlaku dinegara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁶

Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan saksi dan korban, perlindungan anak, pengadilan anak, pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Upaya pemerintah dalam meminimalisasi praktek-praktek diskriminasi di tahun 2007 mengalami kemajuan dengan diratifikasinya implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (QCESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (QCCPR). Keberadaan kovenan-kovenan ini memberikan jaminan perlindungan di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, hak-hak sipil dan politik.

Di samping itu, komitmen Pemerintah Indonesia juga diwujudkan dengan penandatanganan Konvensi Internasional Perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa pada tanggal 12 Maret 2007.

Upaya untuk melakukan penyesuaian hukum nasional dengan prinsip-prinsip dalam kovenan internasional perlu ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Masih banyak ketidaktahuan masyarakat dan aparat pemerintah karena kurangnya sosialisasi hak-hak yang diatur dalam kovenan-

⁵⁶ Arif Gosita, *op.cit.*, hal 44

kovenan ini berakibat masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. Sehingga diperlukan tidak hanya eksistensi peraturan perundang-undangan tetapi juga komitmen dan dukungan politik yang mendukung implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan ataupun otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.⁵⁷

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.

Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi seorang saksi dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah kebenaran. Seorang saksi adalah seorang warga negara yang karena keadaan terpaksa harus berurusan dalam perkara pidana di pengadilan, guna membantu penegakan keadilan.

Jadi orang bersikap dan bertindak adil kalau ia tidak melanggar hak orang lain, atau secara positif memberikan kepada orang lain apa yang merupakan

⁵⁷ Sumaryono, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989, hal 18.

haknya.

Konsep tersebut merupakan konsep hukum pidana menurut keadilan retributif, yang orientasi keadilannya lebih ditujukan kepada pelanggar sebagai orang yang melanggar hak negara. Dalam konsep ini, pidana dan pemidanaan dipahami sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan **Mudzakkir**,⁵⁸ bahwa konsep yang demikian itu mempengaruhi keseluruhan cara kerja peradilan pidana yang ditandai dengan: (1) tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua reaksi terhadap pelanggar hukum pidana, menjadi monopoli negara dan kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum/negara; (2) peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk mengadili tersangka karena pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan atas pertanggungjawaban karena kesalahannya (kesalahan dari sudut moral); (3) berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar merupakan parameter keadilan yang ditujukan kepada (pribadi) pelanggar; (4) kerugian yang diderita korban menjadi tanggung jawab korban sendiri, dan jika korban berkeinginan meminta ganti kerugian kepada pelanggar harus ditempuh melalui prosedur perdata karena masalah kerugian merupakan⁵⁹ cakupan hukum perdata.

Dengan demikian, konsep ini telah memberikan dasar-dasar perlindungan

⁵⁸ Lies Sulistiani, **Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia**, Buletin Kesaksian, Edisi 1 Maret – April 2009, hal 10

⁵⁹ *Ibid.*, hal 10

hukum yang cukup terhadap kepentingan⁶⁰ pelanggar, sedangkan bagi korban sebagai orang yang secara langsung dirugikan akibat perbuatan pelaku, justru tidak diberikan hak atau akses yang cukup dalam menentukan keadilan bagi dirinya maupun bagi pelaku itu sendiri.

Konsep lainnya adalah konsep yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, yakni orientasi keadilan lebih ditujukan kepada korban, sebagai pihak yang secara langsung telah melanggar haknya atas perbuatan si pelanggar. Artinya, dalam konsep ini pelanggaran hukum pidana diartikan sebagai pelanggaran atas hak (perseorangan) korban. Dalam konsep ini pun dipahami, sejatinya yang menjadi korban kejahatan, selain orang yang secara langsung dirugikan atau menderita akibat perbuatan pelanggar, adalah juga masyarakat dan negara.

Selain itu, konsep ini mengartikan pembedaan bukan sarana untuk membalas dendam melainkan sebagai bentuk penyelesaian konflik dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelanggar atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu juga, konsep ini memberikan akses dan peluang bagi korban dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara korban dan pelaku.

Melihat kecenderungan perkembangan di atas, sepertinya Indonesia menunjukkan hal yang positif, yakni telah terjadi pergeseran perspektif, dari perspektif keadilan retributif menuju pada keadilan restoratif. Pergeseran ini tidak terlepas dari pengaruh gerakan korban secara internasional yang kemudian pada 1985 mendorong lahirnya deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

⁶⁰ *Ibid.*, hal 11

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, serta pada 1995 Basic Principles of and guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victim of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law.*⁶¹

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.

⁶¹ *Ibid.*

Hukum pidana dan hukum acara pidana yang modern mengandung unsur norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan sehingga mempunyai dua sisi yang berlawanan arah tetapi mempunyai satu satuan nilai hukum yang sama. Pernyataan ini sejalan dengan perkembangan negara yang berdasarkan hukum. Negara hukum bersumber pada cita-cita "*Rule of Law*".⁶²

Sebagaimana perlindungan terhadap saksi yang merupakan bagian dari wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, selayaknya dijunjung tinggi. Esensi dasar dari landasan nilai-nilai hukum selaras dengan apa yang diungkapkan oleh A.V. Dicey dan Sir I. Jennings bahwa semua kekuasaan negara bersumber pada hukum, dan hukum itu sendiri berlandaskan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan yang bersifat pribadi.⁶³

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan menceminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak sasi manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial yang bersifat dualitastis. Perumusan hak asasi manusia di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum. Hak asasi manusia tidak dirumuskan secara khusus, akan tetapi implisit tersimpul dalam beberapa undng-undang dan jiwa yang terkandung dari konsideran serta

⁶² Bambang Purnomo, *op.cit.*, hal 61

⁶³ *Ibid.*, hal 61

penjelasan undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP.⁶⁴

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sekarang ini terlihat belum standar. Cara/konsep hukum Indonesia mendatang agar bisa mencapai ke arah standar internasional mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana tersebut yang mencakup sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undang pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana "in abstracto" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "in concreto".⁶⁵

Sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan, salah satunya dengan fungsi pembuatan undang-undang (*Law Making Function*). Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*. Produk hukum yang dihasilkan hendaknya tidak kaku (*not rigid*) dan sedapat mungkin fleksibel yang bersifat cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial (*enough to accommodate change social conditions*).

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan. Walaupun di samping itu dikemukakan pula adanya faktor lain. **J.E Sahetapy** mengemukakan, pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori.....Op.Cit.*, hal 197.

sikap atau tindak tanduk dari para penegak hukum.⁶⁶

Menurut Kongres PBB VI mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu. Ketidaksesuaian antara undang-undang dengan kenyataan, yang menurut Kongres PBB itu dapat merupakan faktor kriminogen, dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Ketidaksesuaian itu tidak hanya berarti tidak sesuai dan tidak responsif lagi terhadap problem sosial atau terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan saat ini.⁶⁷

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada sistem peradilan pidana atau disingkat dengan SPP, ini tampaknya cukup serius. SPP tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai sistem "social problem" yang sama dengan kejahatan sendiri. Dikatakan demikian, karena di samping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya SPP, juga karena SPP itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen.⁶⁸

Ketidasesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan

⁶⁶ J.E.Sahetapy. *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 282.

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, hal 202

⁶⁸ *Ibid.*, hal 196

undang-undang itu disfungsional dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen.⁶⁹

Salah satu contoh dalam kaitannya dengan perlindungan saksi ini adalah belum diakomodirnya pembentukan beberapa LPSK di tingkat daerah dan tidak adanya perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP yang hal ini akan dapat mengancam kepercayaan publik terhadap undang-undang. Bagaimanapun juga dengan meningkatkan kejahatan maka saksi akan semakin berperan dalam mengungkap suatu kejahatan dan semakin penting juga perlindungannya.

Melemahnya supremasi hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan memiliki integritas. Sebagai bagian dari supremasi hukum, maka secara kelembagaan posisi kepolisian dan kejaksaan yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan indiskriminatif.

Pembaharuan hukum yang terkotak-kotak (fragmentaris) dan tambal sulam di antara instansi/lembaga penegak hukum harus dihindari. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan dilandasi oleh konsep yang jelas.

Pembenahan kelembagaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan, lembaga kepolisian, dan lembaga kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun, tidak memihak (imparsial), transparan, kompeten, memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses.

⁶⁹ *Ibid.*, hal 202

Pemberdayaan lembaga peradilan agar benar-benar independen atau bebas dari intervensi pemerintah serta pengaruh dari pihak lain perlu terus diupayakan dan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat pada peradilan. Demikian juga koordinasi antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan perlu semakin ditingkatkan dan dimantapkan sehingga sentralisme kepentingan dari masing-masing lembaga dapat dihindari.

Guna mewujudkan lembaga pengadilan, lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun, perlu dilakukan perubahan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Upaya untuk memandirikan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain, perlu diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu, dalam menunjang terciptanya sistem peradilan yang terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum. Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selama ini terjadi sehingga merugikan upaya penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Maka dari itu, perlu ada parameter untuk ukuran perlindungan saksi yang memadai, sehingga nantinya tidak menimbulkan dis-kompetensi antara lembaga-lembaga terkait seperti dalam hal kewenangan Kepolisian untuk melakukan pengamanan dengan alasan kepentingan penyidikan dan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang sebenarnya telah diamanatkan oleh

UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemandirian/kebebasan/independensi tidak hanya tertuju pada lembaga peradilan (kekuasaan mengadili), tetapi juga pada lembaga aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian (kekuasaan menyelidik/menyidik) dan kejaksaan (kekuasaan menuntut). Dengan kata lain, kekuasaan yang independen/mandiri/merdeka/bebas itu tidak hanya ada pada kekuasaan peradilan/mengadili, tetapi juga pada semua kekuasaan kehakiman (atau kekuasaan penegak hukum) lainnya. Ini berarti, independensi ada pada semua komponen (subsistem) SPP sebagai satu kesatuan yang terpadu.

Bertolak dari pengertian di atas, maka independensi/kemandirian yang hendak dituju adalah kemandirian pada semua kekuasaan penegak hukum secara satu keatuan. Jadi, bukan kemandirian yang parsial (fragmenter), melainkan kemandirian yang integral dalam suatu sistem. Maka dari itu, harus dihindari pembaharuan hukum yang terkotak-kotak (fragmentaris), dan harus dihindari sentralisme kepentingan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, independensi (kemerdekaan dan kemandirian) dalam SPP pada hakikatnya merupakan independensi integral/sistemik, bukan independensi parsial/fragmenter. Ini berarti keseluruhan proses dalam SPP harus merdeka dan mandiri. Tidaklah ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri itu hanya ada pada salah satu subsistem SPP.

Keseluruhan efektivitas peradilan pidana bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, dan pemidanaan yang layak dan seragam.

Dalam upaya dan tujuan untuk mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi prioritas untuk diberantas seperti halnya korupsi akan dapat diwujudkan apabila perlindungan saksi telah mendapatkan jaminan. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, seorang saksi perlu mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman para pihak yang tidak menyenangkan atau merasa dirugikan atas apa yang telah disampaikan seorang saksi dugaan korupsi kepada publik. Artinya, insiatif perlindungan saksi terhadap kasus-kasus yang dinilai besar dan berat tidak harus menunggu permohonan dari saksi itu sendiri, tetapi aparat hukum yang berkompeten dalam hal ini kepolisian maupun LPSK dapat dengan segera memerintahkan atau melakukan perlindungan saksi, begitu lembaga tersebut mengetahui atau mendapatkan laporan tentang terjadinya suatu kasus korupsi yang dalam prosesnya atau mekanisme perlindungannya dapat dilakukan koordinasi antara kepolisian dengan LPSK atau Kepolisian dengan KPK dan LPSK atau Kepolisian dengan LPSK, dan Kejaksaan.

Meskipun hal ini dapat juga menimbulkan permasalahan seperti ketersediaan aparat, biaya, koordinasi dan lembaga yang bertanggungjawab, lembaga yang memiliki kewenangan mengorganisir dan lain sebagainya. Hambatan dari kinerja aparat hukum salah satunya muncul akibat lemahnya dukungan biaya atau anggaran, di mana tampaknya pihak Kepolisian belum siap mengalokasikan dana. Untuk masa datang, sangat perlu penganggaran yang bersifat per tahun oleh Kepolisian hingga pembentukan badan baru untuk memberikan perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban. Yang juga

penting adalah komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap saksi adalah hal yang utama dan pertama untuk ditanamkan oleh para aparaturnya hukum.

Badan khusus dalam wacana pembahasan yang sedang berlangsung terdapat kecenderungan untuk membentuk suatu badan khusus guna memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Hal ini ada baiknya agar tugas perlindungan saksi dan pelapor dapat dilaksanakan lebih fokus, serius dengan anggaran dan kemampuan yang memadai. Badan khusus ini juga bakal menilai apakah perlindungan khusus kepada saksi dan pelapor sudah perlu diberikan, karena memang tidak semua saksi dan pelapor tindak pidana memerlukan perlindungan khusus dari ancaman. Selama ini, baik untuk tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi, perlindungan khusus lebih banyak mengandalkan bantuan pihak kepolisian. Walaupun nantinya sudah ada badan khusus, sudah tentu bantuan dari kepolisian juga masih dimungkinkan apabila diperlukan perlindungan terhadap ancaman fisik atau mental.

Hal-hal penting lainnya yang patut menjadi perhatian dalam standarisasi perlindungan saksi adalah terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PSK memberikan pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Rumusan tersebut di atas masih mencampuradukkan antara definisi saksi dalam KUHAP yang menitikberatkan pada “nilai pembuktian” dengan orang-orang yang dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi. Lagi pula jika

diperhatikan lebih rinci elemen pasal ini, maka seorang saksi haruslah (1) melihat, mendengar suatu tindak pidana, dan/atau (2) mengalami suatu tindak pidana. Jadi saksi yang masuk dalam Rancangan Undang-undang atau disingkat dengan RUU sangatlah terbatas karena harus memenuhi salah satu syarat alternatif diatas, syarat untuk nomor 1 haruslah terpenuhi dua-duanya (melihat dan mendengar) karena setelah “kata” melihat – diberi tanda- koma, (bukan atau).

Berdasarkan pengertian ini maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa aturan dalam undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Pilihan untuk menetapkan dengan tegas bahwa saksi dalam status perkara pidana yang dilindungi dalam undang-undang ini memang konsisten dengan berbagai peraturan mengenai perlindungan saksi di berbagai negara. Walaupun di temukan juga berbagai masukan yang mengintrodusir agar saksi yang dilindungi sebaiknya meliputi saksi dalam perkara yang lebih luas bahkan sampai menjangkau wilayah penyelesaian ADR, tapi pihak-pihak yang mengusulkan opsi tersebut jarang menggunakan argumentasi yang lebih kuat selain itu penilaian atas hal ini juga masih dilihat secara kasus perkasus

Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan.

Pengertian saksi dalam undang-undang ini hanya sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-

orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. Walaupun pun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan. Tentang perlindungan terhadap Pelapor sendiri telah lebih awal diatur dalam pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang di introdusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Doktrin ini sebenarnya berelasi kuat dengan “kekuatan nilai pembuktian”. Tidak semua keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Penggunaan doktrin dalam rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan /atau mengalami sebuah tindak pidana. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut. Tapi orang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh, mengetahui dimana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuah dokumen-dokumen pembuktian berada.

Oleh karena itu pula maka undang-undang ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus *whistleblower* (kalaupun bisa, mereka haruslah melihat, mendengar dan/atau mengalami tindak pidana). Secara umum pengertian *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi. Secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “peniup peluit” maksudnya adalah orang-orang yang memberi peringatan kepada publik.⁷⁰

Dalam berbagai negara kasus yang menjadi perhatian dalam konteks *whistleblower* terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum; bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum; dan bahaya terhadap lingkungan. Oleh karena itu maka konteks *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah criminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas.

Sebagai contoh dapat dilihat undang-undang Perlindungan Whistleblower di Queensland, 2000 pada BAB II bagian no 7 (a) dikatakan bahwa undang-undang tersebut menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan. Dan perlindungan hanya diberikan terhadap “pengungkapan demi kepentingan umum” yang merupakan suatu pengungkapan

⁷⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, **UU Perlindungan Saksi Belum Progresif, Catatan Kritis Terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban**, Koalisi Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2006, hal 4

yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan, dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).⁷¹

Dalam prakteknya dibedakan antara *whistleblower* dengan para pelapor dan informan. Namun perbedaan utamanya adalah para *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka statusnya kemudian menjadi “saksi”. Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP). Karena Tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan dihukum, padahal “mereka” inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di Indonesia. Oleh karena itu undang-undang perlindungan saksi sebaiknya juga melindungi orang-orang yang berstatus *whistleblower* ini walaupun terbatas pada konteks kasus pidana.⁷²

Jika kita bandingkan rumusan undang-undang perlindungan saksi di Indonesia dengan undang-undang perlindungan saksi di negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan berbeda. Undang-undang perlindungan saksi di Afrika Selatan misalnya, menyatakan bahwa saksi

⁷¹ *Ibid.*, hal 4

⁷² *Ibid.*, hal 5

berarti setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan.⁷³

Dalam undang-undang perlindungan saksi Kanada malah tidak mendefinisikan saksi, namun langsung menyatakan bahwa seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah a) seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut. Undang-undang Perlindungan Saksi di Queensland Australia juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya.⁷⁴

Selain itu, rumusan pasal 1 UU PSK tersebut juga akan menutup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli.

Pasal 5 ayat (1) UU PSK, tentang hak diberikan kepada Saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ketentuan pembatasan atau kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan dalam program perlindungan saksi di LPSK dalam pasal 5 ini merupakan sebuah kemunduran dari undang-undang perlindungan saksi. Argumentasi atas munculnya pasal ini sebagian besar dilatar belakangi untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah agar biaya yang akan diberikan untuk perlindungan tidak terlalu besar.

Argumentasi kedua adalah mekanisme ini merupakan “alat penyaring” atas kasus-kasus yang akan masuk ke LPSK sehingga beban LPSK akan diminimalisir. Kategori tindak pidana yang masuk dalam perlindungan ini pun tidak konsisten, bila di lihat jenis tindak pidana tersebut secara umum dikaitkan dengan adanya UU tindak pidana khusus seperti korupsi, HAM yang berat, terorisme dan lain-lain, (kecuali Tindak pidana perdagangan orang yang masih berstatus RUU) namun jika kita telusuri lagi ternyata masih banyak juga UU Tindak Pidana Khusus lainnya yang tidak dimasukkan dalam kategori ini salah contoh yakni undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemikiran seperti ini justru akan memperlemah kerja-kerja dari LPSK. Seharusnya kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan pada jenis-jenis kejahatannya seperti dalam pasal 5 tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada kategori ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya.

Bila argumentasi yang menyatakan bahwa agar beban dari negara bisa dikurangi dengan menggunakan kategori ini juga tidak konsisten karena bila dilihat dalam rumusan selanjutnya, yakni: “....mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut: a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban. b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban. c. Hasil analisa tim medis dan psikolog terhadap saksi dan/atau korban. d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan/atau korban “Pertimbangan-pertimbangan Pada huruf a s/d d tersebut sudah cukup efektif untuk melakukan penyaringan kasus yang akan menjadi perhatian dari LPSK. Sehingga tidak perlu lagi dibuat kategori tindak pidana seperti rumusan diatas. Bila argumentasi yang menginginkan bahwa perlindungan LPSK hanya untuk kasus-kasus yang meliputi *Organized Crime* atau kejahatan terorganisir juga tidak konsisten, terorganisir sebaiknya diletakkan dalam kerangka bahwa kejahatan tersebut memiliki karakter, sifat atau pola yang terorganisir.

Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi di luar tindak pidana tersebut, hal ini akan mendiskriminasi para saksi karena telah menutup perlindungan saksi dalam tindak pidana lain, walaupun ancaman dan intimidasi telah termasuk kategori yang berat. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus tindak pidana perkosaan (kejahatan seksual) yang justru mendapatkan ancaman yang berat, lihat juga berbagai kasus pidana di wilayah tindak pidana lingkungan (menyangkut korporasi), illegal logging dalam kasus-kasus tersebut banyak saksi di aniaya bahkan mengalami percobaan pembunuhan.

Untuk perbandingan dapat dilihat berbagai perundang-undangan perlindungan saksi di berbagai negara. Undang-undang perlindungan saksi di Jerman, selain mengatur mengenai perlindungan saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisir namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan saksi dari tindak pidana lainnya ke dalam program perlindungan saksi. Sedangkan di Kanada berdasarkan undang-undang perlindungan saksinya, program perlindungan saksi dibuka bagi seluruh kasus pidana apapun, titik berat perlindungan diberikan berdasarkan resiko terhadap saksi, bahaya bagi masyarakat jika saksi dimasukkan dalam program arti penting saksi dan arti penting informasi atau alat bukti yang diberikan saksi.⁷⁵

Dalam UU perlindungan Saksi di Afrika Selatan, kejahatan-kejahatan yang memungkinkan saksi atau orang yang terkait ditempatkan dalam perlindungan adalah hampir seluruh kejahatan dalam hukum pidananya. Dalam UU perlindungan saksi Queensland tahun 2000, dinyatakan bahwa orang yang boleh ikut serta dalam program perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu aparat penegak hukum.⁷⁶

Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyebutkan: “seorang saksi dan korban berhak:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarganya..” kemudian
Pasal 1 angka 4 UU PSK menyebutkan bahwa:

⁷⁵ *Ibid.*, hal 9

⁷⁶ *Ibid.*,

“Keluarga saksi dan/atau korban adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.”

Ketentuan ini lebih memilih pihak-pihak yang bisa dilindungi ini hanya terbatas kepada keluarga saksi. Pasal 1 angka 4 UU PSK menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Rumusan ini terlalu sempit, seharusnya konsep orang terkait ini tidak hanya menjangkau keluarga, namun dapat menjangkau orang lain yang mempunyai potensi membuat saksi tidak mau bersaksi bila orang tersebut di intimidasi.

Jika kita bandingkan rumusan UU PSK dengan UU tentang Perlindungan Saksi di negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan “orang terkait ini” berbeda. UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan misalnya, UU tersebut menyatakan orang terkait berarti setiap anggota keluarga saksi atau orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan saksi tersebut.⁷⁷

Dalam UU perlindungan Saksi Kanada mendefenisikan saksi terkait adalah seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a di atas. UU Perlindungan Saksi di Quensland Australia juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan

⁷⁷ *Ibid.*, hal 11

saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya; atau karena hubungan atau ikatan orang tersebut dengan seseorang yang telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dan menjalankan fungsinya.⁷⁸

Pengertian tentang saksi terkait yang lebih luas seperti contoh-contoh di undang-undang negara lain ini sebetulnya yang perlu dijadikan rumusan, karena saksi dalam pengertian untuk dapat terlibat dalam program perlindungan bukan saja saksi itu sendiri dan keluarga saksi tetapi juga pihak-pihak lain yang ada ikatan atau hubungan dengan saksi yang juga mungkin juga membutuhkan perlindungan.

Ketentuan mengenai dapat dimasukkannya pihak lain selain saksi dan keluarga saksi sebagai bagian pengertian saksi yang dapat menerima perlindungan karena ada ikatan dengan saksi akan menjamin bahwa pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan saksi mendapatkan perlindungan. Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang perlu dilindungi adalah termasuk pihak-pihak yang mempunyai kedekatan atau hubungan dengan saksi bukan hanya dari keluarga saksi.

Pengaturan tentang dicantumkannya pihak lain diluar keluarga saksi tapi ikut berpengaruh terhadap seorang saksi akan lebih menjamin bagi seorang saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi terkait haruslah diperluas, tidak hanya

⁷⁸ *Ibid.*,

mencakup hubungan darah tapi mencakup pula orang-orang yang secara emosional dekat dengan saksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Hal ini telah menunjukkan suatu perubahan, di mana undang-undang perlindungan saksi perlindungan saksi tidak mengikuti rumusan yang terdapat dalam KUHAP yang lebih menekankan kewajiban saksi ketimbang hak saksi.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Praktek Penyidikan khususnya di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru, tidak memadai karena dari 13 hak-hak saksi dalam UU No. 13 tahun 2006, hanya 3 yang mendapatkan hak sedangkan yang 10 tidak mendapatkan hak.
3. Standarisasi perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan belum menemukan formulasi yang jelas dan integral baik dalam pengaturannya maupun dalam penerapannya oleh aparat hukum, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dan persidangan.

B. Saran-Saran

1. Aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan diharapkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap saksi dengan menggunakan

pendekatan-pendekatan kemanusiaan, sehingga saksi dapat merasa lebih terlindungi dan merasa aman.

2. Dalam hal Penyidikan oleh kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, tidak hanya dalam hal teknis dan taktis kepolisian, tetapi juga dalam hal komitmen moral.
3. Perlu diambil tindakan tegas bagi penyidik yang melanggar hukum dan hak-hak asasi tersangka dalam proses penyidikan.
4. Perlu adanya revisi KUHAP, karena belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum dalam perlindungan saksi.
5. Perlunya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, karena masih adanya kelemahan dalam pengaturan undang-undang tersebut, terutama menyangkut *whistleblower*.
6. Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban harus diatur secara lebih spesifik dan lengkap undang-undang perlindungan saksi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan efek yang memadai bagi jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, PT. Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Bambang Purnomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, edisi kedua, cetakan pertama, 1993
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2005
- J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parodal Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982
- J.E.Sahetapy. *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsfat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Sumaryono, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979

B. Jurnal, Hasi Wawancara, Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Hasil Wawancara Penulis Dengan Kanit Reskrim Poltabes Pekanbaru, Tanggal 25 Maret 2008

Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru, tertanggal 4 April 2008

Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru, tanggal 4 April 2008

Hasil Wawancara dengan *Kapoltabes Pekanbaru Bapak Kombes Pol Drs. Syafri Nursal, S.H., M.H.* Selasa, 23 Januari 2008. Jam 14.30 Wib, di Mapoltabes Pekanbaru.

Hasil Wawancara Penulis Dengan Kanit Reskrim Polsekta Sukajadi, tanggal 29 Maret 2008

Lies Sulistiani, **Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia**, Buletin Kesaksian, Edisi 1 Maret – April 2009

Rusli Muhammad, **“Kemandirian Lembaga Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana”**, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru, No. 01 Vol.4. Oktober, 2004

Rusli Muhammad, **“Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana”**, *Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta*, Pekanbaru, 12 Mei 2007

Supriyadi Widodo Eddyono, **Undang-undang Perlindungan Saksi Belum Progresif**, Catatan Kritis Terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, Koalisi Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2006

Yahya, Harahap, *Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun. XIV. No. 159. Desember 1998

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Komposisi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat sebagai pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa *Diadopsi pada 20 Desember 2006 oleh Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177*

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, serta pada 1995 Basic Principles of and guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victim of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law